

TESIS

**UPAYA PENYELESAIAN DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI ANTARA
TENTARA PEMERINTAH THAILAND DAN WARGA MUSLIM PATANI**



Oleh :

**Muhammad Syarahbil Hudzaifi
21912078**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2023**

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA PENYELESAIAN DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP
KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI ANTARA
TENTARA PEMERINTAH THAILAND DAN WARGAMUSLIM PATANI

Oleh :

Nama Mhs : **Muhammad Syarahbil Hudzaifi, S.H.**

No. Pokok. Mhs : **21912078**

Telah diajukan dihadapan Tim Penguji
dalam Ujian Akhir/Tesis Program Magister

Hukum dan dinyatakan LULUS

Pada hari Rabu, 29 November 2023

Pembimbing 1

Yogyakarta, 21 Desember 2023



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

Penguji I

Yogyakarta, 21 Desember 2023



Prof. Hanafi Amrani, S.H., M.H., LL.M., Ph.D

Penguji II

Yogyakarta, 21 Desember 2023



Prof. Dra. Sri Wartini, S.H., M.H., Ph.D.


Mengetahui

Ketua Program Studi Program Magister
Hukum Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia



Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.

BUKTI ACC SIDANG PENDADARAN



HALAMAN PERNYATAAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uui.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 150/Perpus-S2&S3/20/H/XI/2023

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
 NIK : **001002450**
 Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Muhammad Syarahbil Hudzaifi
 No Mahasiswa : 21912078
 Fakultas/Prodi : Hukum/Magister Hukum (PIDANA)
 Judul karya ilmiah : UPAYA HUKUM PIDANA INTERNASIONAL DALAM
 KONFLIK YANG TERJADI ANTARA TENTARA
 PEMERINTAH THAILAND DAN WARGA MUSLIM
 PATANI

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **17 (Tujuh Belas)** %

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 November 2023 M
 1 Jumadil Awal 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik


 M. Arief Satejo Kinady, A.Md



HALAMAN MOTTO

لَا تَحْزَنُ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita"

(Qs. At-Taubah:40)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tesis ini peneliti persembahkan untuk:

Allah SWT

Umi, dan Adikku,

Kelurga besar dan sahabat peneliti yang tercinta,

Almamater Universitas Islam Indonesia,

Serta peneliti yang tidak lelah untuk berjuang menyelesaikan studi ini,

Terimakasih.

PERSEMBAHAN UNTUK BUMI PATANI

Penulisan tesis ini saya dedikasikan kepada masyarakat Muslim Patani, Thailand Selatan. Teruntuk engkau saudara – saudari disana yang sangat saya sayangi, tidak ada kekuatan untuk kalian dapat hidup sejahtera disana melainkan adanya keimanan dan tauhid yang kalian miliki.

Besar harap saya selaku peneliti, dengan terbitnya tesis ini akan menjadi kacamata kebenaran bagi dunia untuk mengangkat derajat hak hak Patani.

“Bagak bagak jago we kesehate disana”

KATA PENGANTAR



إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ
فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللَّهُمَّ
صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ

Alhamdulillah *rabbi-l-‘aalamin*, puja dan puji kita panjatkan ke hadirat Allah Subhaanahu wa ta’ala, yang karena limpahan rahmat, taufik, hidayah, dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**UPAYA PENYELESAIAN DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN DALAM KONFLIK YANG TERJADI ANTARA TENTARA PEMERINTAH THAILAND DAN WARGA MUSLIM PATANI.**”

Sholawat bermahkotakan salam tidak lupa kita sampaikan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad *Shollallaahu ‘alaihi wa sallam* yang telah membawa umat manusia dari zaman jahiliyyah menuju zaman yang penuh dengan perkembangan ilmu dan akhlaq.

Tugas akhir ini disusun oleh penulis untuk memenuhi salah satu syarat akademik dalam menyelesaikan Program Strata 2 Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna oleh karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki penulis, maka dari itu dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan dan penulis mengharapkan adanya masukan, kritik, dan saran yang bersifat membangun

dan mengarahkan untuk penyempurnaan tugas akhir ini. terselesaikannya tugas akhir ini tentunya tidak terlepas dari semua pihak yang memberikan doa, bantuan, dukungan, serta bimbingan. Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S. T., M. Sc., Ph. D selaku Rektor Universitas Islam Indonesia beserta jajarannya yang telah memberi berbagai fasilitas dan kesempatan kepada para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan menambah ilmu serta wawasan di Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Prof. Dr. Sefriani. S.H., M.Hum. selaku ketua Program Studi Hukum Program Magister FH, UII.
3. Ibunda saya, Ninik Jarti Prawiratni yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti butir – butir permata kesabaran dan rasa sayang beliau kepada saya yang dapat menjadi ujung tombak kegigihan saya dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ayahanda saya, H. Ahsanudin Bakrun, S.Pd.I., Alm. Yang telah lebih dahulu dipanggil oleh sang pencipta. Beliau lah yang telah mengajarkan saya dari kecil apa arti perjuangan dan rasa tanggung jawab kepada apapun.
5. Adik kecil saya, Hana Maulaya Hanifah yang telah ikut serta mendoakan saya dalam segala pencapaian ini. Sosok dari dia yang selalu membuat hati ini bertahan dalam segala rintangan dan meningkatkan rasa semangat saya dalam setiap proses pencapaian saya.
6. Keluarga besar Muchani yang telah turut mendoakan saya dan mendukung penuh semasa perkuliahan ini

7. Keluarga besar Bakrun yang telah turut mendoakan saya dan mendukung penuh semasa perkuliahan ini
8. Keluarga besar Waluyo yang telah turut mendoakan saya dan mendukung penuh semasa perkuliahan ini
9. Bapak Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H., M.H., LL.M., Ph.D yang sudah saya anggap sebagai ayah saya sendiri, sehingga berkat dukungan dan dorongan penuh beliau tesis ini dapat diselesaikan.
10. Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing tesis saya yang telah membantu saya dalam perjalanan tesis saya
11. Ustadz Suyanto selaku pengasuh pondok UII yang selalu mengarahkan saya untuk selalu menjadi santri yang teladan dan tentunya yang telah mendukung dalam perjalanan perkuliahan ini
12. Bapak Ari Wibowo, S.H., S.H.I., M.H. selaku dosen yang sudah saya anggap sebagai kakak saya sendiri dan telah membimbing dan mendukung saya dalam perjalanan perkuliahan ini
13. Kakak – kakak yang saya temukan di kampus Shidiq ramadhani, Abid Khaqiqi, Putra Rahmadani, Fahmi Aunillah yang selalu mendukung dan memberikan nasehat - nasehat saya semasa perkuliahan ini
14. Kakak – kakak yang saya temukan di pondok UII Hafidz Hilmy Muhammad dan Sofian Samad
15. Rekan kerja di International Program FH UII, mbak vera, mbak gita, dan farchan yang selalu mendukung saya

16. Sahabat – sahabat saya di MH UII, Lalu Subandari, Adit Saputra, Husin Ali, Tamara Alifadina, Sitta Rosyida Azhar.
17. Teman – teman seperjuangan explore MH UII
18. Teman – teman seperjuangan BKU Hukum Pidana MH UII

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam penulisan hukum ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Billahi taufiq wal hidayah, Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta,

Penulis,

Muhammad Syarahbil Hudzaifi

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
PROGRAM MAGISTER (S-2) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM
INDONESIA**

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : Muhammad Syarahbil Hudzaifi, S.H.

Nim : 21912078

Adalah benar-benar mahasiswa Program Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan judul:

**UPAYA PENYELESAIAN DUGAAN KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN
DALAM KONFLIK YANG TERJADI ANTARA TENTARA PEMERINTAH
THAILAND DAN WARGA MUSLIM PATANI**

Karya Ilmiah ini saya ajukan Kepada Tim Penguji dalam ujian Pendaran yang diselenggarakan oleh program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan 2, saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau tim Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Desember 2023

saya buat pernyataan



Muhammad Syarahbil Hudzaifi, S.H.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “Upaya Penyelesaian Dugaan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan dalam konflik yang terjadi antara pemerintah Thailand dan Warga Muslim Patani”. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis lebih dalam terkait jenis kejahatan pada konflik di Patani, dan bagaimana penyelesaiannya yang peneliti tawarkan. Jenis penelitian dalam penelitian hukum ini adalah yuridis normative. Adapun pengumpulan data juga menggunakan wawancara kepada warga muslim patani itu sendiri. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa konflik yang terjadi di patani masih berlanjut. Pada konflik ini peneliti bagi menjadi tiga fase konflik (fase pembantaian, kekerasan, penculikan). Walaupun saat ini potensi adanya tindakan kekerasan hingga pembunuhan sudah meredup akan tetapi patani masih di bayangi oleh perilaku – perilaku keji dari aparat pemerintah Thailand. Konflik yang terjadi di patani merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Penyelesaian pada konflik ini peneliti akan tawarkan upaya hukum dan non hukum, realisasinya pada penyelesaian mekanisme yudisial dan non yudisial.

Kata Kunci: Hukum Pidana Internasional, Konflik, Patani.

DAFTAR ISI

<i>BAB I PENDAHULUAN</i>	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
E. Orisinalitas Penelitian	6
F. Landasan Teori	24
G. Metode Penelitian	26
<i>BAB II</i>	28
<i>KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAI SALAH SATU TINDAK KEJAHATAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL</i>	28
A. Hukum Pidana Internasional	29
B. Teori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	31
C. Unsur Kejahatan Terhadap kemanusiaan	36
D. Upaya Penagakan Hukum Pidana Internasional	40
E. Pelanggaran HAM Berat	43
F. Kewenangan Yurisdiksi ICC	45
G. Teori Konflik Perspektif Sosiologi	48
<i>BAB III</i>	51
<i>KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN TERJADI DI PATANI DAN UPAYA PENYELESAIANNYA</i>	51
A. Konflik antara Pemerintah Thailand dan Patani Adalah kejahatan Terhadap Kemanusiaan	51
1. Element of Crime pada Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang Terjadi di Patani	51
2. Bukti – Bukti Terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang Terjadi di Patani, Thailand Selatan.....	59
B. Upaya Penyelesaian Terhadap Konflik antara Pemerintah Thailand dan Patani	65
1. Tidak Efektif Upaya Hukum Nasional dan Kebijakan Pemerintah Thailand dan Merugikan Patani	66
2. Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Mekanisme Yudisial	68
3. Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Mekanisme Non Yudisial	76

<i>BAB IV</i>	83
<i>PENUTUP</i>	83
A. KESIMPULAN	83
B. SARAN	84
<i>DAFTAR PUSTKA</i>	86
<i>LAMPIRAN</i>	98
<i>CURRICULUM VITAE</i>	105

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Thailand merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Meskipun demikian, negara ini tidak luput dari permasalahan konflik dalam wilayahnya. Konflik yang terjadi adalah konflik antara Pemerintah Thailand dengan kaum minoritas yaitu etnis Muslim Melayu. Konflik yang terjadi telah berlangsung sejak awal tahun 1990 - an dan hingga kini masih belum menemukan titik temu ini terjadi karena etnis Muslim Melayu menuntut akan kemerdekaan dan berusaha melepaskan diri dari wilayah dan pemerintahan Thailand.¹

Konflik berawal dari aksi protes yang dilakukan Etnis Muslim Melayu terhadap Pemerintah Thailand. Mereka menganggap kebijakan - kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Thailand memihak dan diskriminatif terhadap mereka.² Aksi protes tersebut dilakukan dengan melakukan pemberontakan di sejumlah wilayah. Mobilisasi masa dan pemberontakan yang dilakukan etnis Muslim Melayu terjadi karena adanya kecemasan akan keberlangsungan etnis dan identitas mereka. Pemberontakan yang terjadi mulai dari aksi yang kecil hingga aksi yang besar dan terorganisir. Aksi ini mereka lakukan adalah untuk mencari simpati dan dukungan internasional. Mereka berharap dengan adanya dukungan dari dunia internasional, aspirasi mereka

¹ Gede Richard Pramudita, Idin Fasisaka, and Putu Titah Kawatri Resen, "Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme Di Thailand Selatan Tahun 2004 – 2006," *Andzoz Journal*, 2015, 1.

² Pssat, "Konflik Etnik Melayu-Muslim Di Thailand Selatan: Penyebab, Proses, Dan Dinamika," Pusat Studi Sosial Media Universitas Gajah Mada, 2020, <https://pssat.ugm.ac.id/id/konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan-penyebab-proses-dan-dinamika/>.

dapat lebih didengar dan mendapatkan jaminan perlindungan. Namun seiring waktu berjalan, aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat etnis Muslim Melayu tidak lagi bertujuan untuk mencari simpati dan dukungan internasional, namun berkembang menjadi keinginan untuk mendirikan pemerintahan sendiri.³

Pemberontakan untuk menuntut kemerdekaan etnis Muslim Melayu yang terjadi di Thailand dilakukan oleh organisasi-organisasi seperti BRN - C (Barisan Revolusi Nasional Coordinate), PULO (Pattani United Liberation Organization), dan GMIP (Gerakan Mujahideen Islam Pattani). Ketiga organisasi ini merupakan kelompok etnonasionalis yang menuntut akan kemerdekaan yang dipayungi dan dikoordinasi satu organisasi besar dalam tiap gerakan dan pemberontakan yang dilakukannya, organisasi tersebut adalah Bersatu. Organisasi ini melakukan aksinya dengan melakukan pengrusakan terhadap pos polisi, militer dan infrastruktur pemerintahan yang lain.⁴

Ketegangan terjadi hampir di seluruh wilayah Thailand Selatan. Adanya organisasi-organisasi tersebut berpengaruh besar pada gerakan pemberontakan yang terjadi di Thailand Selatan. Serangan – serangan yang dilancarkan kepada pemerintah Thailand semakin gencar dilakukan, serangan yang terjadi juga semakin terarah dan terkoordinasi. Di tahun 2004 saja telah terjadi ratusan aksi protes dan pengrusakan yang dilakukan oleh masyarakat etnis Muslim Melayu ini.⁵

Kekerasan yang terjadi di wilayah Thailand Selatan kemudian berkembang dan semakin meluas. Pada tahun 2005 para pemberontak tidak hanya menyerang aparat negara dan sarana pemerintah saja, namun mulai melakukan serangan dan pengeboman di kawasan publik dan mengakibatkan jatuhnya korban dari masyarakat sipil. Serangan yang terjadi meliputi serangan

³ Yuniarto, "Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, Dan Akar Gerakan Separatisme," *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 7, no. 1 (2015): 3.

⁴ Joseph Chinyong Liow, *Muslim Resistance in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, Ideology and Politics* (Washington DC: The East-West Centre Washington, 2006), 3.

⁵ Patcharawat Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand*. (Pennsylvania: U.S Army War College., 2009), 1.

terhadap sekolah – sekolah, pasar, maupun stasiun dan terminal. Serangan – serangan ini menimbulkan korban jiwa 64 guru dan terbakarnya 72 sekolah.⁶

Serangan yang dilakukan menargetkan kawasan yang ramai penduduk atau merupakan daerah yang ramai dikunjungi seperti pasar dan lain sebagainya. Serangan yang terjadi dilakukan dengan melakukan penembakan secara membabi buta. Hal ini dilakukan untuk menambah korban jiwa dari pihak sipil yang mereka anggap berpihak kepada Pemerintah Thailand. Terhitung serangan dari kaum militan terjadi di 11 lokasi berbeda di Thailand Selatan dan 106 jiwa menjadi korban di awal tahun 2004 dan hingga pertengahan tahun 2005 di daerah konflik seperti Yala, Narathiwat dan Patani telah memakan korban jiwa sebanyak 3500 jiwa.⁷

Aksi pemberontakan yang dilakukan dengan jalan kekerasan oleh etnis Muslim Melayu ini telah menimbulkan keresahan dan teror bagi masyarakat Thailand Selatan yang lain. Tindakan yang harus dilakukan oleh Pemerintah Thailand dalam mengatasi kekacauan ini dengan cara melakukan revolusi kebijakan – kebijakan dari aturan pemerintah yang dianggap mendiskriminasi warga Patani. Akan tetapi aparat Thailand justru menindak lanjuti kerusuhan ini dengan kekerasan dan dianggap adanya pelanggaran HAM.

Konflik bersenjata yang terjadi Patani Yala, Narathiwat, dan Songkhla telah menimbulkan korban berjatuhan sejumlah kurang lebih 7000 jiwa yang terjadi sejak awal tahun 2004 dan korban berjatuhan mulai mereda pada tahun 2021.⁸ Pada tahun 2020 adanya 116 kasus pembunuhan yang 80% warga muslim.⁹ Kemudian pada tahun 2021 adanya kekerasan yang dilakukan oleh aparat Thailand kepada warga muslim Patani, dengan klasifikasi 14 orang tewas dan 21 luka.¹⁰

⁶ Ian Storey, “Ethnic Separatism in Southern Thailand,” *Kingdom Fraying At The Edge. Asia-Pacific Center for Security Studies*, 2007, 4.

⁷ Duncan McCargo, *Thailand's National Reconciliation Commission: A Flawed Response to the Southern Conflict* (London: Routledge, 2010), 75.

⁸ Human Rights Watch, “Violence and Abuses in the Southern Border Provinces,” 2022, <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/thailand>.

⁹ Deep South Watch, “DSW Database,” 2020, <https://deepsouthwatch.org/th/dsid>.

¹⁰ Deep South Watch, “Summary of Incidents in Southern Thailand” (Thailand, 2021), <https://deepsouthwatch.org/en/node/11973>.

Konflik yang terjadi di Thailand masih terjadi hingga saat ini. Adapun tindakan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat Thailand pada tahun 2022 antara lain: pada 31 Agustus 2022 aparat Thailand menahan Anas Idris (aktifis pemuda Patani) tanpa adanya alasan kriminal¹¹ pada 16 November 2022 aparat Thailand menahan 3 mahasiswa asal Patani di Bangkok tanpa adanya alasan kriminal¹², pada 20 November 2022 seorang Muslimah Patani yaitu Sareefah Samae di tahan oleh aparat Thailand tanpa adanya alasan kriminal juga.¹³ Dengan adanya tindakan – tindakan lainnya terkait diskriminasi dan pelanggaran HAM yang sering terjadi di Patani maka pada tahun 24 April 2023 puluhan ribu pemuda muslim Patani melakukan aksi serentak bertema “damai bermoral” bertempat di Pantai Teluban Patani.¹⁴

Aksi pemberontakan yang sering terjadi di Thailand Selatan menyebabkan pemerintah Thailand melakukan tindakan atau kebijakan untuk mengatasi gerakan pemberontakan yang terjadi di wilayahnya. Ada dugaan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand, khususnya aparat mengarah kepada kejahatan terhadap kemanusiaan. Kejahatan terhadap kemanusiaan itu sendiri termuat dalam Statuta Roma 1998, meskipun demikian Thailand belum meratifikasi statuta roma 1998. Maka penelitian ini juga akan membahas apakah penyelesaian terkait tindak kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Thailand Selatan dapat diselesaikan dengan mekanisme ~~dengan~~ Statuta Roma 1998 atau mekanisme lain yang dibenarkan oleh hukum internasional.

¹¹ Admin republik, “Sudah Saatnya Otoritas Dunia Melihat Krisis Di Thailand Selatan,” Patani Fajar Walk to Freedom, 2022, <https://patanifajar.net/sudah-saatnya-otoritas-dunia-melihat-krisis-di-thailand-selatan/>.

¹² Muhammad Aladi Dengni, “Menjelang Pertemuan APEC, Aparat Pertahanan Thailand Menahan Mahasiswa Patani Di Kota Bangkok,” Patani Fajar Walk to Freedom, 2022, <https://patanifajar.net/menjelang-pertemuan-apec-aparat-militer-thai-menahan-mahasiswa-patani-di-kota-bangkok/>.

¹³ Jaringan Mangsa Undang - Undang Darurat, “Seorang Muslimah Patani Ditahan Aparat Pertahanan Thailand,” Patani Fajar Walk to Freedom, 2022, <https://patanifajar.net/seorang-muslimah-patani-ditahan-aparat-pertahanan-thailand/>.

¹⁴ Direktorat AKKPI, “Aksi Kemelayuan Pemuda Se-Patani, Perhimpunan Melayu Raya 2023,” Tunas Media, 2023, <https://patanifajar.net/aksi-kemelayuan-pemuda-se-patani-perhimpunan-melayu-raya-2023/>.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah konflik kekerasan yang terjadi antara Pemerintah Thailand dan warga muslim Patani dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan pada negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court?
2. Bagaimana upaya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di negara Thailand yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998 tentang International Criminal Court?

C. Tujuan Penelitian

1. Menganalisis secara mendalam terkait konflik kekerasan yang terjadi antara pemerintah Thailand dan warga muslim Patani apakah dapat dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan pada negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998.
2. Menganalisis secara mendalam terkait upaya penyelesaian terhadap konflik yang terjadi di negara Thailand yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diperkirakan akan berharga dan memberikan manfaat nantinya, yang telah dibagi menjadi dua kategori oleh penulis, yaitu:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu hukum secara konseptual, teoritis, dan pemikiran, khususnya pada upaya hukum dalam pertanggung jawaban pidana pada kejahatan kemanusiaan yang dilakukan tentara Thailand terhadap warga muslim Patani.

2. Manfaat Praktis

Bagi masyarakat lingkup nasional maupun internasional penelitian ini diharapkan menjadi salah satu sumber informasi yang

tersedia untuk mengetahui bagaimana upaya hukum dalam pertanggung jawaban pidana pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan tentara Thailand terhadap warga muslim Patani.

Bagi pembuat kebijakan dan penegak hukum khususnya penegak hukum pidana internasional sebagai masukan akan upaya hukum yang harus ditegakkan dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di negara – negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Kemudian dari tesis ini dapat menjadi gebrakan baru pada pertanggung jawaban pidana internasional dan menjadi sorotan serta perhatian masyarakat secara internasional akan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada warga muslim Patani.

E. Orisinalitas Penelitian

No	Penelitian Terdahulu	Unsur Pembeda
1.	Penelitian yang dilakukan Paulus Rudolf Yuniarto pada tahun 2005. Penelitiannya berjudul “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, dan Akar Gerakan Separatisme” yang dimuat dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume VII No.1 tahun 2005. Penelitian ini menjadi salah satu kajian karena Yuniarto membahas mengenai identitas Muslim Melayu serta faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik di Thailand Selatan. ¹⁵ Secara jelas mendeskripsikan	Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Yuniarto dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah: - Penelitian Yuniarto membahas terkait faktor – faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik dan Gerakan seperatisme di Thailand Selatan. Penelitian yang dilakukan oleh Yuniarto juga belum ada membahas terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi

¹⁵ Yuniarto, “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, Dan Akar Gerakan Separatisme,” 12.

	<p>sejarah etnis Muslim Melayu dan masalah yang dialami oleh Muslim Melayu yang menjadi kaum minoritas setelah menjadi bagian dari pemerintahan Thailand. Salah satu masalah yang dialami etnis ini adalah adanya asimilasi budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Thailand sebagai langkah melakukan kebijakan integrasi nasional. Kebijakan-kebijakan asimilasi Pemerintah Thailand dinilai semakin menyudutkan posisi kaum Muslim Melayu sebagai etnis minoritas. Keadaan ini yang kemudian memaksa Muslim Melayu melakukan Pustaka pemberontakan kepada pemerintah untuk menuntut kemerdekaan.</p>	<p>di Thailand Selatan secara rinci. Adanya pembahasan dari peneliti merupakan penelitian yang tidak ada dalam penelitian Yuniarto adalah fokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti ada pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pada penelitian Yuniarto juga belum ada membahas terkait hukum pidana internasional. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait upaya hukum pidana international dalam mengatasi kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani.
2.	<p>Penelitian yang dilakukan Thnaprarnsing pada tahun 2009 yang berjudul “Solving the Conflict in Southern Thailand”. Dalam penelitiannya Thnaprarnsing menulis mengenai identitas etnis Muslim Melayu, serta faktor – faktor yang menjadi latar belakang etnis ini melakukan Pustaka pemberontakan terhadap</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Thnaprarnsing dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Thnaprarnsing belum ada membahas terkait hukum pidana internasional dalam konteks kejahatan terhadap kemanusiaan dan

	<p>Pemerintah Thailand.¹⁶ Thnaprarnsing juga memberikan Pustaka mengenai resolusi alternatif dan strategi kebijakan yang mungkin mampu menyelesaikan konflik yang terjadi di Thailand Selatan ini.¹⁷</p>	<p>penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait penyelesaian pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang menggunakan hukum pidana internasional.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Thnaprarnsing belum ada membahas secara rinci hal- hal yang menyebabkan munculnya Gerakan Separatisme. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas terkait Gerakan Seperatisme yang terjadi di Thailand Selatan serta faktor – faktor yang mempengaruhi munculnya gerakan tersebut.
3.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Che Mohd Aziz Yacoob pada tahun 2011. Penelitiannya berjudul “Isu dan Penyelesaian: Konflik Pemisah di Thailand Selatan” yang terbit pada tahun 2011.¹⁸ Membahas mengenai sebab-sebab terjadinya</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Che Mohd Aziz Yacoob dengan penelitian adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya pembahasan pada penelitian ini bahwa dalam penyelesaian Kejahatan

¹⁶ Colonel Patcharawat Thnaprarnsing, “Solving the Conflict in Southern Thailand,” *Strategy Research Project*, 2009.

¹⁷ Thnaprarnsing, *Solving the Conflict in Southern Thailand.*, 23.

¹⁸ Yacoob, “Isu Dan Penyelesaian: Konflik Pemisah Di Thailand Selatan,” *Malaysia Journal of History, Politics, & Strategic Studies* 38, no. 1 (2011): 13.

	<p>konflik yang terjadi di Thailand Selatan, membahas etnis Muslim Melayu, dan membahas mengenai pendekatan – pendekatan yang dilakukan Pemerintah Thailand dalam upayanya menangani konflik di Thailand Selatan. Yacoob mendeskripsikan bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah Thailand tidak mengurai masalah namun menimbulkan isu - isu baru.</p>	<p>terhadap kemanusiaan dapat menggunakan pendekatan <i>Peacemaking</i>, <i>Peacebuilding</i>, <i>Peace Keeping</i> dan <i>Peace Monitoring</i>. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini menggunakan pendekatan dalam penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan yang dikemukakan oleh Antonio Cassese yaitu pendekatan Subjektif dan Objektif.</p>
4.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Sefriani pada tahun 2007. Penelitian yang berjudul “Yurisdiksi ICC terhadap Negara non Anggota Statuta Roma 1998” menjelaskan bahwa berdasarkan Statuta Roma 1998 ICC memiliki yurisdiksi terhadap warga negara yang berasal dari non state parties dalam kondisi-kondisi sebagai berikut:¹⁹</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC. 	<p>Adanya persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sefriani yaitu pembahasan terkait negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Namun adanya perbedaan juga yaitu dalam penelitian Sefriani belum membahas terkait kasus di Patani, Thailand Selatan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas terkait konflik yang terjadi di Patani, Thailand Selatan.</p>

¹⁹ Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998,” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 14 (2007).

	<p>2. Dalam kasus Warga Negara dari non state parties melakukan kejahatan di wilayah atau territorial negara anggota Statuta Roma atau negara yang sudah menerima yurisdiksi ICC berkaitan dengan kejahatan tersebut.</p> <p>3. Dalam kasus negara non state parties sudah menyetujui untuk melaksanakan yurisdiksi berkaitan dengan kejahatan-kejahatan tertentu Negara pihak Statuta Roma 1998 memiliki yurisdiksi teritorial terhadap segala kejahatan yang terjadi di wilayah atau teritorialnya. Hal ini berlaku terhadap pelaku kejahatan dari negara manapun baik negara pihak Statuta Roma maupun bukan (non state parties). Apabila kejahatan yang dilakukan masuk kategori international crime maka berdasarkan prinsip universal yang dikenal dalam hukum internasional semua negara termasuk di dalamnya pengadilan internasional memiliki yurisdiksi terhadap pelaku tanpa memperhatikan</p>	
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>nasionalitas si pelaku maupun tempat dilakukannya kejahatan tersebut, dan hal ini tidaklah bertentangan dengan hukum international.</p>	
5.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Angga pada tahun 2020. Penelitian ini berjudul “Yurisdiksi <i>International Criminal Court (ICC)</i> dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya dalam Perspektif Hukum Internasional” yang menjelaskan bahwa Berdasarkan hal-hal yang telah penulis kemukakan diatas dapat disimpulkan mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penebangan liar di Kabupaten Buleleng, sebagai berikut:²⁰</p> <p>1. Adapun yurisdiksi dari ICC sendiri dalam menangani kasus genosida yang terjadi di Myanmar terhadap etnis Rohingnya, ICC berpedoman pada statuta yang mendasarinya yaitu Statuta Roma 1998. ICC memiliki beberapa yurisdiksi</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Angga ini membahas kasus Rohingnya. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas kasus di Patani.</p> <p>Adapun point penting dari penelitian I Gede Angga yang dapat dijadikan tambahan referensi. Bahwa Temporal Jurisdiction adalah legalitas dimana setelah ICC ini di bentuk dan di sahkan, <i>Territorial Jurisdiction</i> merupakan yurisdiksi ICC mengenai dimana saja bisa melaksanakan yurisdiksinya.</p>

²⁰ I Gede Angga Adi Utama, “Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional,” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020).

	<p>dalam menjalankan tugas tugasnya antara lain; Personal Jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC mengenai subjek yang dapat diadili, Material Jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC terkait tindakan atau materi apa saja yang termasuk kewenangannya, Temporal Jurisdiction adalah legalitas dimana setelah ICC ini di bentuk dan di sahkan, Territorial Jurisdiction merupakan yurisdiksi ICC mengenai dimana saja bisa melaksanakan yurisdiksinya. ICC mengembangkan metode Human Security sebagai sarana yang bertujuan untuk membantu mengembalikan keamanan warga Rohingnya. Metode selanjutnya ialah Humanitarian Action, Humanitarian action menawarkan kepada aktor internasional seperti organisasi internasional dan non government organization (NGO) untuk mengatur krisis kemanusiaan yang sering terjadi berkaitan dengan konflik antar atau dalam negara. ICC</p>	
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>memanfaatkan metode ini untuk terjun dalam proses melindungi hak asasi manusia dari warga Rohingnya dan menyelesaikan sengketa tersebut.</p> <p>2. Dalam proses penyelesaian sengketa kasus etnis Rohingnya ini, tidak bisa dipungkiri bahwa ICC juga menghadapi beberapa hambatan. Hambatan-hambatan tersebut ialah, tidak diakuinya status kewarganegaraan etnis Rohingnya oleh pemerintah Myanmar. Pemerintah Myanmar malah menganggap etnis Rohingnya ini adalah sekelompok imigran ilegal yang menetap di negaranya. Sehingga sulit untuk menuntut pertanggungjawaban negara atas perlakuan yang diterima etnis Rohingnya. Sementara itu, di sisi lain adanya prinsip Non-Intervensi yang dianut oleh anggota-anggota organisasi ASEAN yang menghambat masuknya ICC untuk segera menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Karena tidak diperbolehkannya campur tangan organisasi ataupun negara</p>	
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

	<p>lain dalam menyelesaikan permasalahan intern yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN, khususnya dalam hal ini negara Myanmar.</p>	
<p>6.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Hai Thanh Luong pada tahun 2020 yang berjudul: <i>“Transnational Crime and its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam”</i>. Penelitian ini menjelaskan bahwa Vietnam telah menghadapi tantangan serius terhadap keamanan nasional dan tatanan sosial yang terkait dengan kompleksitas kejahatan transnasional misalnya obat-obatan terlarang, perdagangan manusia, kejahatan lingkungan dan kejahatan dunia maya.²¹</p> <p>Selain itu, sebagai wilayah yang belum dipetakan di bidang kriminologi dan kepolisian, penilaian keseluruhan atas kejahatan ini di Vietnam masih belum ada. Kurangnya pengetahuan dan latar belakang kejahatan transnasional di Vietnam dianggap sebagai salah satu hambatan untuk memahami</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hai Thanh Luong dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian Hai Thanh Luong membahas tentang kejahatan Transnasional di Vietnam. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas tentang kejahatan terhadap kemanusiaan di Thailand Selatan. <p>Adapun poin penting dari penelitian Hai Thanh Luong yang dapat peneliti ambildari ide pokok adalah kritik dan permintaan kepada hukum pidana internasional dalam upaya penyelesaian permasalahan yang ada di negara.</p>

²¹ Hai Thanh Luong, “Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam,” *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 9, no. 2 (2020).

	<p>sepenuhnya sifat penjahat lintas negara dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya.</p> <p>Studi ini menganalisis karakteristik khusus dan modus operandi kejahatan transnasional di Vietnam dengan memeriksa kejahatan yang sangat berat ini. Temuan menunjukkan ada kelicikan dari teknologi canggih yang terkait dengan kejahatan untuk menghindari pengawasan penegak hukum.</p>	
7.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Bazzar pada tahun 2022 yang berjudul <i>“Identification of Elements of the Crime against Humanity of Deportation into the Situation in Bangladesh/Myanmar.”</i> Penelitian ini membahas terkait dalam Pengadilan ICC mengeluarkan keputusan tentang otorisasi penyelidikan atas situasi di Bangladesh/Myanmar.²² Dalam putusan ini, adanya temuan-temuan penting mengenai unsur - unsur kejahatan terhadap kemanusiaan</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Wahid Bazzar dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti teletak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian yang dilakukan oleh Wahid Bazzar membahas kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait kejahatan

²² Wahid Bazzar, “Identification of Elements of the Crime against Humanity of Deportation into the Situation in Bangladesh/Myanmar,” *Journal of International Criminal Law* 3, no. 1 (2022).

<p>deportasi. Sidang menyatakan bahwa unsur kejahatan deportasi adalah pemindahan paksa melintasi perbatasan internasional. Tindakan yang terkait dengan kejahatan Deportasi harus terjadi di wilayah setidaknya dua Negara dan para penyusun Statuta Roma 1998 tidak membatasi kejahatan deportasi dari satu pihak negara ke pihak negara lainnya. Jika sekurang - kurangnya satu unsur hukum dari suatu kejahatan dalam yurisdiksi ICC atau sebagian dari kejahatan tersebut dilakukan di wilayah suatu negara, maka Pengadilan memiliki hak yurisdiksi.</p> <p>Dengan demikian, tindakan deportasi yang dimulai di Negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 dilakukan pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya dan diselesaikan di negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998 berdasarkan korban yang melintasi perbatasan ke suatu Negara termasuk dalam parameter Pasal 12(2)(a) Statuta Roma 1998. Selanjutnya, ICC berpandangan bahwa deportasi adalah kejahatan perilaku terbuka, yang berarti bahwa</p>	<p>kemanusiaan yang terjadi di Thailand Selatan.</p> <p>Adapun point penting pada penelitian Vahid Bazzar yang dapat peneliti ambil adalah Myanmar merupakan negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998, seperti halnya Thailand. Dan adanya harapan terhadap Mahkamah hukum pidana internasional dalam membantu penyelesaian yang terjadi di Myanmar. Begitu juga poin ini dapat peneliti ambil pada konflik di Thailand.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>pelaku dapat melakukan beberapa tindakan berbeda yang dapat menyebabkan pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya. Oleh karena itu, berbagai jenis tindakan dapat, jika ditetapkan pada ambang batas yang relevan dan memenuhi syarat sebagai pengusiran atau tindakan pemaksaan lainnya. Tindakan pemaksaan ini berupa kejahatan deportasi, perampasan hak dasar, pembunuhan, kekerasan seksual, penyiksaan, penghilangan paksa, perusakan, dan penjarahan. Padahal, selain penggunaan kekuatan fisik atau mental, tekanan-tekanan lain, termasuk ancaman penggunaan kekuatan, dapat diterima untuk melakukan tindak pidana deportasi, meskipun individu terpaksa meninggalkan rumahnya secara sukarela.</p>	
8.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Leila Nadya Sadata pada tahun 2013 Dengan judul “<i>Crimes Against Humanity in the Modern Age</i>” Penelitian ini menjelaskan bahwa pendekatan historis pada kejahatan terhadap kemanusiaan diakui memberikan kepada Mahkamah cara yang mudah dan dapat</p>	<p>Perbedaan Penelitian Leila Nadya Sadat dengan penelitian oleh peneliti terletak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penelitian oleh Leila menjelaskan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Kenya. Sedangkan penelitian oleh peneliti

<p>diperdebatkan secara prinsip untuk melakukan triase antara potensi kekejaman massal yang termasuk dalam, atau dihilangkan dari, rubrik kejahatan terhadap kemanusiaan dengan mensyaratkan agar pelaku-organisasi menjadi salah satu dari negara.²³ Namun pendekatan historis mengecualikan situasi kekejaman massal yang dilakukan oleh organisasi lain, dan mengabaikan evolusi definisi kejahatan terhadap kemanusiaan selama beberapa dekade sejak penghakiman Nuremberg. Mayoritas dalam kasus Kenya memiliki dukungan dalam teks Statuta Roma 1998 dan sejarah negosiasinya. Elemen kebijakan ditambahkan ke Pasal 7 untuk meyakinkan negara bahwa tindakan acak atau terisolasi tidak akan diadili di ICC sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.</p> <p>Penelitian ini telah menunjukkan bahwa tuduhan kejahatan terhadap kemanusiaan akan sama pentingnya di ICC seperti halnya di pengadilan ad hoc, baik secara kuantitatif</p>	<p>menjelaskan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani</p> <p>- Leila fokus melakukan pendekatan historis kedalam penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan guna menemukan faktor dan penyebab terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dijelaskan bahwa penyelesaian kejahatan terhadap kemanusiaan menggunakan pendekatan dari Antonio Cassese yaitu pendekatan subjektif dan objektif.</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²³ Leila Nadya Sadat, *Crimes Against Humanity in the Modern Age* (Cambridge: Cambridge University Press, 2017).

	<p>maupun kualitatif. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan seringkali menjadi <i>satu-satunya</i> pelanggaran dikenakan dalam kasus tertentu, seperti yang telah kita lihat dalam situasi Libya, situasi Kenya dan, untuk saat ini, di Pantai Gading. Jadi, ICC, bahkan lebih dari pengadilan ad hoc, sebagian besar akan menjadi pengadilan “kejahatan terhadap kemanusiaan” .</p> <p>Penuntutan yang berhasil atas kejahatan terhadap kemanusiaan akan sangat penting jika Pengadilan ingin memenuhi mandatnya untuk menghukum para pelaku kejahatan kekejaman berat; kemungkinan <i>hukuman</i> tersebut akan menjadi penting jika ingin memenuhi mandatnya untuk mencegah. Tidak diragukan lagi, pikiran yang masuk akal dapat berbeda mengenai interpretasi yang benar dari Pasal 7 Statuta Roma. Namun, seperti yang telah ditunjukkan oleh artikel ini, pentingnya Pasal 7 untuk keberhasilan akhir Pengadilan Pidana Internasional tidak diragukan lagi.</p>	
9.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Chumphon Kaewsom pada tahun</p>	<p>Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Chumphon</p>

<p>2012 dengan judul “<i>Conflict Between Thai Muslims and Thai State in Southern Thailand : Historical Perspectives.</i>” Penelitian ini menjelaskan bahwa di provinsi perbatasan selatan Thailand, khususnya Pattani, Yala dan Narathiwat, terdapat dua kelompok agama masyarakat, Muslim Thailand dan Budha. Mereka hidup bersama, negara dan Muslim Thailand untuk waktu yang lama. Kurangnya pengetahuan dalam kaitannya dengan pemahaman umat Islam tentang cara hidup keagamaan tradisional, umat Islam dipaksa secara langsung atau tidak langsung untuk bertindak sebagai umat Buddha Thailand oleh pemerintah Thailand.²⁴ Ini adalah salah satu teka-teki terbesar yang harus ditangani oleh pemerintah Thailand dan segera menemukan solusi damai. Selain itu, penting untuk dicatat bahwa perspektif sejarah negara Pattani sama sekali berbeda dari kedua belah pihak, hal ini dapat menimbulkan potensi konflik politik</p>	<p>Kaewsom dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terletak pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chumphon belum menjelaskan terkait permohonan upaya hukum pidana internasional akan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi pada Patani. Sedangkan peneliti menjelaskan terkait upaya hukum pidana internasional pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani. <p>Adapun poin penting dari penelitian Chumphon Kaewsom yang akan peneliti ambil yaitu dinamika dan paradigma pada konflik politik dan agamalah yang menjadikan faktor awal dan faktor terbesar pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani. .</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

²⁴ Chumphon Kaewsom, “Conflict Between Thai Muslims and Thai State in Southern Thailand: Historical Perspectives.,” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 1, no. 2 (2012).

	<p>di daerah ini. Oleh karena itu, pemerintah harus menulis ulang paradigma baru dengan bekerja sama dengan semua kelompok masyarakat yang terlibat konflik ini. Jika mayoritas masyarakat dapat menerima pengakuan perbedaan, pada akhirnya akan menghasilkan hidup berdampingan secara damai.</p>	
10.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Fareeda Panjor pada tahun 2017 dengan judul “<i>The Role of Civil Society Council of Southern Thailand on Peace Talk under Junta Since 2014.</i>” Penelitian ini menjelaskan bahwa konflik kekerasan di Thailand Selatan, wilayah Pattani, Yala, Narathiwat dan empat distrik provinsi Songkla sejak tahun 2004, telah menyebabkan lebih dari 6.000 kematian dan luka-luka hampir 12.000 orang. Pada awal konflik tahun 2004-2005, masyarakat sipil di Ujung Selatan Thailand tidak memiliki peran serius dalam menyelesaikan masalah.²⁵ Namun pada tahun 2006 - 2012, Dewan Masyarakat Sipil Thailand Selatan</p>	<p>Penelitian oleh Fareeda Panjor ini memiliki fokus pada upaya dan strategi pemerintah dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Thailand selatan. Sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti membahas upaya penyelesaian konfliknya menggunakan upaya dari perspektif hukum pidana internasional. Dari perbedaan tersebut peneliti akan tetap menambahkan poin penting dari penelitian Fareeda yaitu kegagalan dari upaya pemerintah dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan.</p>

²⁵ Fareeda Panjor, “The Role of Civil Society Council of Southern Thailand on Peace Talk under Junta Since 2014,” *Atlantis Press*, 2017.

yang pada tahun 2011 oleh 20 organisasi masyarakat sipil mulai mengangkat isu inti konflik sebagai perebutan kekuasaan antara gerakan Muslim Melayu dan Negara Thailand. Solusi politik dari masyarakat sipil secara praktis membayangkan dan menganjurkan solusi politik kepada pihak-pihak yang berkonflik melalui pembicaraan damai yang resmi dimulai pada 28 Februari 2013 dan Maret 2015.

Pertanyaannya adalah karena politik yang tidak stabil dan ketidakpercayaan antara pihak-pihak yang berkonflik termasuk perpecahan di antara CSO yang mendukung dan curiga terhadap pembicaraan damai, bagaimana Dewan Masyarakat Sipil menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Studi ini menemukan bahwa terkait pemerintahan Dewan Nasional untuk Perdamaian dan Ketertiban (Junta) saat ini sejak 2014, ada sinyal yang membingungkan dari Pemerintah Thailand untuk memberikan komitmen dan ketulusan dalam pembicaraan damai dan ada konflik

	internal di antara organisasi - organisasi gerakan sementara kekerasan masih terjadi.	
11.	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Andi Firmansyah pada tahun 2019 dengan judul “<i>The Dynamics of Ethnic Conflict in Southern Province Thailand.</i>” Penelitian ini menjelaskan bagaimana proses konflik etnis yang terjadi di Provinsi bagian Selatan Thailand hingga proses penyelesaian konflik antara Pemerintah Thailand dan penduduk setempat di Provinsi bagian Selatan Thailand. Konflik yang terjadi berdasarkan sejarah wilayah Thailand Selatan antara Pemerintah Thailand dan penduduk Muslim Melayu. Kemudian, menyebabkan sikap dan perilaku yang bertentangan dalam merespon konflik ini dari masing-masing pihak yang bertikai.²⁶ Tulisan ini menggunakan konsep segitiga konflik dari Johan Galtung dimana konflik ini berasal dari persepsi yang didasarkan pada perbedaan sejarah, kemudian dilanjutkan oleh perbedaan perilaku yang</p>	<p>Andi Firmansyah belum menjelaskan terkait penyelesaian konflik Thailand Selatan menggunakan hukum pidana internasional dan hanya menjelaskan regulasi pemerintah Thailand dan perjanjian hukum antara Patani dan pemerintah Thailand. Sedangkan peneliti menggunakan hukum pidana internasional sebagai upaya penyelesaian konflik. Adapun poin penting yang akan peneliti ambil dari penelitian Andi Firmansyah adalah konsep segitiga konflik. Konsep segitiga konflik ini berisi tentang perbedaan sejarah, perbedaan perilaku, dan perbedaan kepentingan.</p>

²⁶ Andi Firmansyah, “The Dynamics of Ethnic Conflict in Southern Province Thailand,” *Nation State Journal of International Studies* 2, no. 2 (2019).

	<p>bertentangan dari masing-masing pihak dan perbedaan kepentingan. Kemudian, dengan menggunakan konsep sumber konflik dari Bernard Meyer, sumber konflik yang terjadi berasal dari perbedaan sejarah sehingga mempengaruhi cara berkomunikasi, reaksi emosional, nilai dan struktur yang dimiliki. Kemudian, dengan menggunakan konsep tingkatan penyelesaian konflik dari Johan Galtung, konflik ini berada pada tingkatan peacekeeping dimana Malaysia menjadi mediator diantara kedua pihak yang bertikai. Dalam menyelesaikan konflik, kedua pihak perlu untuk mengubah sikap dan perilaku dalam mentransformasikan kepentingan yang berbeda.</p>	
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

F. Landasan Teori

Element of Crime

Fokus landasan teori terkait Elemen – elemen kejahatan (*Element of crimes*) ini berfokus pada konsep kejahatan terhadap kemanusiaan. Pada umumnya hukum pidana (internasional) didasarkan pada asas kesalahan, yang tercerminkan dalam ungkapan latin berikut ini: "*actus non facit reum nisi mens sit rea*" (*an act does not make a person guilty, unless the mind is legally blameworthy*).²⁷ Berdasarkan asas ini, ada dua

²⁷ Ifdhal Kasim, "Elemen - Elemen Kejahatan Dari 'Crimes Against Humanity': Sebuah Penjeiasan Pustaka," *Jurnal Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2014): 4.

syarat yang harus dipenuhi untuk seseorang dapat dipidana. yaitu adanya unsur obyektif (*actus reus*), dan adanya unsur subyektif (*mens rea*). Yang dimaksud dengan *actus reus* adalah, adanya perbuatan yang memenuhi rumusan undangundang (delik) dan bersifat melawan hukum. Sedangkan yang dimaksud dengan *mens rea* adalah, mencakup unsur kesalahan dalam arti luas dan meliputi kemampuan bertanggungjawab. adanya unsur kesengajaan atau kealpaan serta tidak adanya alasan pemaaf. *Mens rea* dengan demikian berhubungan dengan *state of mind* atau mental element, apakah itu dalam bentuk intention (maksud atau kesengajaan) atau knowledge (pengetahuan). negligence (kealpaan) atau recklessness (kesemburan). Diletakkan dalam konteks konsep kejahatan terhadap kemanusiaan.²⁸

Maka kedua prinsip unsur-unsur kejahatan (*elements of crimes*) tersebut harus pula tercakup di dalamnya. Unsur *actus reus* pada kejahatan terhadap kemanusiaan adalah dilakukannya perbuatan menyerang (*attack*) yang bersifat melanggar perikemanusiaan dan hukum. yang mengakibatkan penderitaan yang berat. atau cedera berat bagi tubuh atau mental atau kesehatan fisik.²⁹

Perbuatan inhumane tersebut haruslah dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas (*widespread*) atau sistematis (*systematic*) terhadap anggota penduduk sipil. Sedangkan unsur *mens rea*-nya adalah, menyangkut mental element: pelaku sengaja (*intention*) atau mengetahui (*knowledge*) bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis. Haruslah dapat dibuktikan bahwa terduduh mengetahui (*knowledge*) bahwa perbuatannya merupakan bagian dari serangan yang meluas atau sistematis terhadap penduduk sipil.³⁰

²⁸ Ibid., 10.

²⁹ Bazzar, "Identification of Elements of the Crime against Humanity of Deportation into the Situation in Bangladesh/Myanmar," 12.

³⁰ International Criminal Court, "Understanding the International Criminal Court" (n.d.), <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/uicceng.pdf>.

Tanpa mental element tersebut, maka pelaku tidak memiliki mens rea untuk kejahatan terhadap kemanusiaan. Elemen actus reus dan mens rea yang dipaparkan di atas memerlukan pula penjelasan lebih lanjut terkait dengan beberapa elemen-elemen spesifik yang terdapat didalam kedr-ra element of crime tersebut. Elemen-elemen spesifik tersebut adalah: kesengajaan dan pengetahuan (*intention and knowledge*); serangan (*offence*); sebagai bagian dari (*as part of*); dituliskan kepada penduduk sipil (*directed against civil population*); meluas atau sistematis (*widespread or systematic*); dan elemen kebijakan (*policy*). Pembahasan detil terhadap elemen-elemen spesifik tersebut kita perlukan untuk memastikan pemahaman kita terhadap konsep 'kejahatan terhadap kemanusiaan'.³¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini ialah :

CAH (*Crimes Against Humanity*) dan Upaya hukum dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Patani Thailand Selatan.

3. Sumber-sumber Penelitian Hukum

a. Bahan Hukum Primer ;

Bahan hukum primer meliputi:

1) Statuta Roma 1998

³¹ Kasim, "Elemen - Elemen Kejahatan Dari 'Crimes Against Humanity': Sebuah Penjeiasan Pustaka," 11-13.

b. Bahan Hukum Sekunder; yaitu bahan hukum berupa semua publikasi resmi tentang dokumentasi terkait peristiwa kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Patani Thailand Selatan. Peneliti mengambil dari website Internasional resmi antara lain; United Nation Human Rights, Human Right Watch, dan Deep South Watch. Peneliti juga mengambil website resmi Patani antara lain; Civil Society Assambly for Peace (CAP) yang merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) milik Patani, Tunas Media yang merupakan jurnalis Melayu, dan patanifajar.net yang merupakan jurnalis Patani. Dalam hal ini juga termasuk seperti publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan juga kajian dari hukum islam.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier meliputi:

- 1) Kamus
- 2) Eksiklopedia

4. Metode Pengumpulan Data

Peneliti melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data dari sumber – sumber bacaan dan juga wawancara. Adapun sumber bacaan dari aturan Statuta Roma 1998, Konvensi Jenewa, Protokol Tambahan I, buku hukum, jurnal hukum. Adapun wawancara yang dilakukan penulis adalah mewawancarai beberapa warga Muslim Patani.

5. Pendekatan Penelitian

pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan konseptual, perundang – undangan, dan historis.

- a. Pendekatan Konseptual dari penelitian ini adalah mengkaji konsep dan elemen pada kejahatan terhadap kemanusiaan
- b. Pendekatan perundang - undangan (*statute approach*), pendekatan mengkaji pada ketentuan internasional yang mengatur kejahatan terhadap kemanusiaan dan mengimplementasikan di negara Thailand

c. Pendekatan Historis dari penelitian ini mengkaji kejadian terkait kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani, guna menemukan penyebab dan faktor – faktor terjadinya kejahatan kemanusiaan.

d. Pendekatan Perbandingan

Pendekatan perbandingan dari penelitian ini mengambil kasus kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di beberapa negara, antara lain Myanmar, Vietnam, dan Kamboja. Pendekatan ini berguna untuk menemukan perbandingan kasus yang terjadi di Patani, Thailand Selatan.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, di mana data -yang diperoleh disusun sesuai dengan permasalahan penelitian, kemudian dijabarkan dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian. Analisis terhadap data tersebut disusun secara sistematis sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang jelas dan lengkap serta diperoleh suatu kesimpulan yang dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang dikaji oleh peneliti.

BAB II

KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN SEBAGAI SALAH SATU TINDAK KEJAHATAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

A. Hukum Pidana Internasional

Menurut Antonio Casese, hukum pidana internasional sebagai bagian dari aturan-aturan internasional mengenai larangan-larangan, kejahatan internasional dan kewajiban negara melakukan penuntutan dan hukuman beberapa kejahatan.³²

Adapun definisi lain hukum pidana internasional dari Rolling yaitu hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan ditetapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata dilakukan jika terdapat unsur-unsur internasional didalamnya.³³

Menurut Pakar Hukum Pidana Internasional Georg Schwarzenberger (1950) memberikan enam pengertian Hukum Pidana Internasional ini adalah sebagai berikut:³⁴

- a. Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup territorial hukum pidana nasional (international criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law).
- b. Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional (international criminal law the meaning of internationally prescribed municipal criminal law).
- c. Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasional (international criminal law in the meaning of internationally authorized municipal criminal law).
- d. Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan

³² Antonio Cassese, *International Criminal Law* (New York: Oxford University Press, 2003), 72.

³³ Ibid.

³⁴ Romli Atsasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, 3rd ed. (Bandung: Raflika Aditama, 2006), 20.

- masyarakat bangsa yang beradab (international criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilized nations).
- e. Hukum Pidana Internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional (international criminal law in the meaning of international cooperation in the administration of municipal criminal justice.).
 - f. Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil (international criminal law in the material sense of the world).

Menurut Rolling (1979: 169), adanya perbedaan antara national criminal law dan international criminal law, dia juga membedakan antara kedua pengertian tersebut dengan istilah supranational criminal law:³⁵

National criminal law atau hukum pidana nasional adalah “the law which has developed within the national legal order and which is founded on a national source of law” (hukum pidana nasional adalah hukum pidana yang berkembang di dalam kerangka orde peraturan perundang-undangan nasional dan dilandaskan pada sumber hukum nasional).

International criminal law atau hukum pidana internasional adalah “the law which determines what national criminal law will apply to offences actually committed if they contain an international element” (hukum pidana internasional adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan-kejahatan yang nyata-nyata telah dilakukan bila mana terdapat unsur-unsur internasional di dalamnya). Supranational criminal law atau hukum pidana supranasional atau “the criminal law of the greater community which comprises States and peoples—means the criminal law standards that have been developed in that greater community” (hukum pidana dan masyarakat yang lebih luas besar terdiri dari negara dan rakyat berarti standar hukum pidana yang telah berkembang di dalam kumpulan masyarakat tersebut) Adapun ruang lingkup

³⁵ Ibid., 22.

pembahasan hukum pidana internasional meliputi tiga objek studi sebagai berikut:³⁶

- a. Tindak pidana internasional sejarah perkembangan, konsepsi, dan konvensi internasional yang berkaitan erat dengan tindak pidana internasional.
- b. Masalah yurisdiksi kriminal atas tindak pidana internasional.
- c. Prosedur penegakan hukum pidana internasional termasuk masalah perkembangan kerjasama bilateral dan multilateral di dalam mencegah dan memberantas tindak pidana internasional.
- d. Instrumen penegakan hukum pidana internasional perkembangan masalah pembentukan Mahkamah Pidana Internasional. Berbeda dengan asas hukum pada umumnya, sebagian asas hukum dalam hukum pidana dituangkan dalam peraturan konkret. Asas-asas hukum tersebut biasanya merupakan umum dalam KUHP masing-masing negara. Oleh karena itu, selain berasal dari asas-asas hukum internasional, asas-asas dalam hukum pidana internasional juga berasal dari asas-asas hukum pidana nasional.

B. Teori Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Gagasan kejahatan terhadap kemanusiaan dikemukakan untuk pertama kalinya pada tahun 1915, pada kesempatan pembunuhan massal orang-orang Armenia di Kekaisaran Ottoman. Pada tanggal 28 Mei 1915, Pemerintah Prancis, Inggris, dan Rusia memutuskan untuk bereaksi keras.³⁷

Sejumlah instrumen internasional kemudian disusun untuk mewujudkan larangan kejahatan terhadap kemanusiaan, beberapa di antaranya menyempurnakan dan memperluas Perjanjian London, misalnya Perjanjian Perdamaian dengan Italia, Rumania, Hungaria, Bulgaria, dan

³⁶ Ibid., 34–35.

³⁷ Cassese, *International Criminal Law*, 65.

Finlandia, yang masing-masing mencantumkan ketentuan dan menetapkan hukuman atas kejahatan-kejahatan ini.³⁸

Cherif Bassiouni menjelaskan pada bukunya yang berjudul *Criminal Against Humanity* bahwa definisi kejahatan kemanusiaan merupakan:

*“The term of “crimes against humanity” is existed prior to World War II. It is because the 1868 Saint Petersburg Declaration has mentioned the limitation of the use certain explosive or incendiary projectiles in times of war, since they were declared contrary to the laws of humanity. Meanwhile, the expression of crimes against humanity was used for the first time in the 1915 Declaration by the governments of France, Great Britain and Russia denouncing the massacre of Armenians taking place in Turkey.”*³⁹

Bassiouni menjelaskan bahwa istilah kejahatan kemanusiaan sudah ada sebelum Perang Dunia II. Sementara itu, kejahatan terhadap kemanusiaan pertama kali digunakan dalam Deklarasi 1915 oleh pemerintah Prancis, Inggris Raya dan Rusia yang mengecam pembantaian yang berlangsung di Turki, seperti yang di jelaskan pada paragraf diawal gagasan awal kejahatan terhadap kemanusiaan di cetuskan pada tahun 1915 tersebut.

Setelah perang dunia I dan II banyak para ahli hukum mendorong adanya aturan internasional untuk memastikan bahwa tidak ada kejahatan yang dilakukan pada saat perang antar negara berlangsung. Dorongan kuat ini terjadi karena para ahli hukum menyaksikan betapa parahnya pelanggaran yang terjadi pada saat perang dunia I dan II terhadap nilai – nilai hak asasi manusia dan humaniter. Pelanggaran tersebut diharapkan untuk diakhiri dengan cara menciptakan perdamaian dunia melalui dibentuknya persirakatan bangsa – bangsa melalui dewan perdamaian dunia (*World Peace Council*) dan intrumen – instrument lainnya untuk mengadopsi pencegahan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan serius seperti konvensi 1948 tentang pencegahan terhadap genosida, serta

³⁸ “The Treaty Peace with Italy” (1951), Pasal 45; “Treaty of Bucharest” (1918), Pasal 6; “Treaty of Neuilly” (1919), pasal 5.

³⁹ Cherif Bassiouni, *Criminal Against Humanity* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 12.

dibentuknya lembaga internasional seperti Nurnberg Trial dan *The International Military Tribunal for the Far East* (Tokyo Tribunal). Dikedua piagam pembentukan kedua Tribunal ini mulai mengenalkan konsepsi dan hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang. Dari sinilah konsep kejahatan terhadap kemanusiaan mulai dikenal oleh para ahli hukum internasional termasuk dalam pembahasan komisi PBB tentang Hukum Internasional melalui Rancangan Komisi pada tahun 1954, 1991, dan 1996.⁴⁰

Setelah tahun 1945 hubungan antara kejahatan terhadap kemanusiaan dan perang secara bertahap dipisah. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengaturan dalam Undang – Undang Germany no. 10 tentang pemebuktian orang bersalah dalam kejahatan perang, kejahatan terhadap perdamaian, dan kejahatan terhadap kemanusiaan (Control Council Law No. 10, Punishment of Persons Guilty of War Crimes, Crimes Against Peace and Against Humanity, December 20, 1945, 3 Official Gazette Control Council for Germany 50-55 (1946).⁴¹ Selain itu juga diatur dalam perundang – undangan nasional di Kanada⁴² dan Perancis⁴³ yang mengatur pemisahan antara kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Adapun tragedi kemanusiaan seperti genosida yang terjadi di Rwanda dan konflik kemanusiaan seperti di Yugoslavia telah membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui salah satu badannya yaitu Dewan Keamanan (DK) mendirikan *International Criminal Tribunal for Rwanda* (ICTR). Sedangkan pendirian *International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia* (ICTY), yang juga didirikan oleh DK PBB ditujukan untuk mengadili pelaku kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan melawan kemanusiaan.⁴⁴

⁴⁰ Cassese, *International Criminal Law*, 65–68.

⁴¹ *Ibid.*, 73.

⁴² “The Canadian Criminal Code” (n.d.), Pasal 7.

⁴³ “The French Criminal Code” (n.d.), Pasal 212.

⁴⁴ Mumtazinur, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia,” *Jurnal Dusturiah* 8, no. 2 (2018): 3.

ICTY didirikan melalui resolusi DK PBB yaitu Resolution 827 pada May 25 1993. Yurisdiksi yang dimiliki oleh ICTY adalah terhadap pelanggaran atas Geneva Conventions, pelanggaran terhadap hukum kebiasaan perang, genosida, dan kejahatan melawan kemanusiaan. Yurisdiksi ini dapat berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan ketika konflik bersenjata baik internasional maupun internal. Akan tetapi ICTY hanya dapat mengadili individu, bukan organisasi atau pemerintah.⁴⁵

Sedangkan ICTR didirikan pada 8 November 1994, oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).⁴⁶ PBB memutuskan untuk membentuk sebuah mahkamah pidana internasional ad hoc untuk mengadili pelaku genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan di Rwanda melalui Resolusi No. 955/1994 yang merujuk pada Bab VII Charter PBB.⁴⁷ Mahkamah ini diberi nama The International Criminal Tribunal for Rwanda (selanjutnya disingkat ICTR) yang berkedudukan di Arusha Tanzania.⁴⁸

Perkembangan lebih lanjut terkait pengaturan Kejahatan terhadap Kemanusiaan kemudian mencapai pada proses final yang terjadi ketika pengesahan Statuta Roma dalam Konferensi Diplomatik PBB yang dihadiri oleh 160 negara terjadi pada tahun 1998 tertanggal 17 Juli 1998.⁴⁹ Pembentukan Statuta Roma dianggap sebagai suatu pondasi awal terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) secara permanen. Dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998 bahwa, Article 5 (1) “The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the

⁴⁵ Ibid., 3–4.

⁴⁶ Veronica Novinna and Gde Made Swardhana, “Yurisdiksi International Criminal Tribunal for Rwanda Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Genosida Yang Dilakukan Oleh Ferdinand Nahimana,” *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018): 2.

⁴⁷ Made Pasek Diantha, *Hukum Pidana Internasional* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 83.

⁴⁸ Ibid., 43.

⁴⁹ International Criminal Court, *Understanding the International Criminal Court*.

following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression”.⁵⁰

Dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa Yurisdiksi Mahkamah terbatas hanya untuk mengadili pelaku kejahatan paling serius yang menyangkut masyarakat internasional secara keseluruhan yaitu berupa kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, kejahatan agresi, dan genosida.⁵¹

Pengertian tentang Kejahatan terhadap Kemanusiaan tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998 yaitu, “Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan”⁵² berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu: (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk Pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturanaturan dasar hukum internasional; (f) Penyiksaan; (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat; (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah; (i) Penghilangan paksa; (j) Kejahatan apartheid; (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.

⁵⁰ International Criminal Court, “Rome Statute of the International Criminal Court,” United Nations, 2011, <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>.

⁵¹ ELSAM, “Statuta Roma” (2005).

⁵² “Statuta Roma 1998” (n.d.), pasal 7 ayat 1.

Definisi diatas menunjukkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan itu bersifat meluas (widespread) dan sistematis (systematic) yang menjadi unsur dari kejahatan terhadap kemanusiaan.⁵³ Definisi diatas juga menegaskan bahwa penduduk sipil menjadi sasaran terhadap aksi kejahatan terhadap kemanusiaan. Selain hal yang telah disebutkan diatas, definisi dari ICC ini sendiri menyatakan bahwa unsur pengetahuan lah merupakan unsur yang harus dipenuhi terkait serangan yang akan atau sedang dilakukan.⁵⁴

Terkait dengan konteks “serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun”, dijelaskan lebih lanjut bahwa, mengenai dengan konteks menyerang, sistematis, dan meluas yang maknanya tumpang tindih tersebut pada hakikatnya menyiratkan tiga hal yaitu;

- a. Berbagai macam pelanggaran yang disengaja terhadap hak asasi manusia menjadi hal yang paling mendasar
- b. Hubungan sistematis antara pelanggaran-pelanggaran tersebut yang membenarkan penggabungannya menjadi satu kejahatan secara keseluruhan
- c. Kejahatan secara keseluruhan berskala besar.⁵⁵

C. Unsur Kejahatan Terhadap kemanusiaan

Kejahatan terhadap kemanusiaan diatur oleh Hukum Internasional dan Hukum Nasional. Yang sering dijadikan acuan dalam merujuk suatu tindakan itu merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat merujuk pada Statuta Roma 1998.

“Dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 diatur bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan dapat dikonsepsikan sebagai berikut:

- 1) *Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan” berarti salah satu dari perbuatan berikut ini*

⁵³ International Criminal Law Practice & Training Materials, *Crimes Against Humanity. Supporting the Transfer of Knowledge and Materials of War Crimes Cases from the ICTY to National Jurisdictions, Funded by the European Union* (Union Europa: International Criminal Law Services, 2018), 3.

⁵⁴ *Ibid.*, 2–4.

⁵⁵ *Ibid.*, 6–9.

apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu: (a) Pembunuhan; (b) Pemusnahan; (c) Perbudakan; (d) Deportasi atau pemindahan paksa penduduk; (e) Pemencaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan-aturan dasar hukum internasional; (f) Penyiksaan; (g) Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat; (h) Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender sebagai didefinisikan dalam ayat 3, atau atas dasar lain yang secara universal diakui sebagai tidak diizinkan berdasarkan hukum internasional, yang berhubungan dengan setiap perbuatan yang dimaksud dalam ayat ini atau setiap kejahatan yang berada dalam yurisdiksi Mahkamah; (i) Penghilangan paksa; (j) Kejahatan apartheid; (k) Perbuatan tak manusiawi lain dengan sifat sama yang secara sengaja menyebabkan penderitaan berat, atau luka serius terhadap badan atau mental atau kesehatan fisik.⁵⁶

2) Untuk keperluan ayat 1:

- a) *“Serangan yang ditujukan terhadap suatu kelompok penduduk sipil”* berarti serangkaian perbuatan yang mencakup pelaksanaan berganda dari perbuatan yang dimaksud dalam ayat 1 terhadap kelompok penduduk sipil, sesuai dengan atau sebagai kelanjutan dari kebijakan Negara atau organisasi untuk melakukan serangan tersebut;
- b) *“Pemusnahan”* mencakup ditimbulkannya secara sengaja pada kondisi kehidupan, antara lain dihilangkannya akses kepada pangan dan obat-obatan, yang diperhitungkan akan membawa kehancuran terhadap sebagian penduduk.
- c) *“Perbudakan”* berarti pelaksanaan dari setiap atau semua kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas seseorang dan termasuk dilaksanakannya kekuasaan tersebut dalam perdagangan manusia, khususnya orang perempuan dan anak-anak;
- d) *“Deportasi atau pemindahan penduduk secara paksa”* berarti perpindahan orang-orang yang bersangkutan secara paksa dengan pengusiran atau perbuatan pemaksaan lainnya dari daerah di mana mereka hidup

⁵⁶ ELSAM, Statuta Roma, Pasal 7 ayat 1.

secara sah, tanpa alasan yang diperbolehkan berdasarkan hukum internasional;

- e) *“Penyiksaan” berarti ditimbulkannya secara sengaja rasa sakit atau penderitaan yang hebat, baik fisik ataupun mental, terhadap seseorang yang ditahan atau di bawah penguasaan tertuduh; kecuali kalau siksaan itu tidak termasuk rasa sakit atau penderitaan yang timbul hanya dari, yang melekat pada atau sebagai akibat dari, sanksi yang sah;*
- f) *“Penghamilan paksa” berarti penahanan tidak sah, terhadap seorang perempuan yang secara paksa dibuat hamil, dengan maksud mempengaruhi komposisi etnis dari suatu kelompok penduduk atau melaksanakan suatu pelanggaran berat terhadap hukum internasional. Definisi ini betapapun juga tidak dapat ditafsirkan sebagai mempengaruhi hukum nasional yang berkaitan dengan kehamilan;*
- g) *“Penganiayaan” berarti perampasan secara sengaja dan kejam terhadap hak-hak dasar yang bertentangan dengan hukum internasional dengan alasan identitas kelompok atau kolektivitas tersebut;*
- h) *“Kejahatan apartheid” berarti perbuatan tidak manusiawi dengan sifat yang sama dengan sifat-sifat yang disebutkan dalam ayat 1, yang dilakukan dalam konteks suatu rezim kelembagaan berupa penindasan dan dominasi sistematis oleh satu kelompok rasial atas suatu kelompok atau kelompok-kelompok ras lain dan dilakukan dengan maksud untuk mempertahankan rezim itu.*
- i) *“Penghilangan paksa” berarti penangkapan, penahanan atau penyekapan orang-orang oleh, atau dengan kewenangan, dukungan atau persetujuan diam-diam dari, suatu Negara atau suatu organisasi politik, yang diikuti oleh penolakan untuk mengakui perampasan kebebasan itu atau untuk memberi informasi tentang nasib atau keberadaan orang-orang tersebut, dengan maksud untuk memindahkan mereka dari perlindungan hukum untuk suatu kurun waktu yang lama.⁵⁷ Untuk keperluan Statuta ini, dimengerti bahwa istilah “gender” mengacu kepada dua jenis kelamin, lelaki dan perempuan, dalam konteks masyarakat. Istilah “gender” tidak memperlihatkan suatu arti yang berbeda dengan yang di atas.”⁵⁸*

⁵⁷ statuta Roma 1998, Pasal 7.

⁵⁸ Ibid.

Menurut Antonio Cassese, kejahatan terhadap kemanusiaan yang diatur dalam pasal 7 Statuta Roma 1998 harus memenuhi unsur objektif dan subjektif.⁵⁹ Kedua unsur tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: mengemukakan bahwa unsur kejahatan terhadap kemanusiaan dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Unsur Objektif Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

Unsur objektif dalam kejahatan terhadap kemanusiaan adalah unsur yang merujuk pada perbuatan fisik atau tindakan konkret yang dilakukan oleh pelaku dan relevansi dari unsur ini untuk menganggap suatu perbuatan pelanggaran hukum yang berbentuk sebagai tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶⁰ Adapun unsur objektif dalam kejahatan terhadap kemanusiaan yang di terangkan oleh Antonio Cassese meliputi kejahatan sebagai berikut:

- a) *betMurder* (Pembunuhan);
- b) *Extermination* (Pemusnahan);
- c) *Enslavement* (Perbudakan);
- d) *Deportation* (Pemulangan);
- e) *Imprisonment* (Pemenjaraan);
- f) *Torture* (Penyiksaan);
- g) *Sexual Violence* (Kekerasan Seksual);
- h) *Persecution* (Penganiayaan);
- i) *Enforced Disappearance of Person* (Penghilangan orang secara paksa);
- j) *Other Inhumane Acts of a Similar Character and Gravity* (Tindakan Tidak Manusiawi Lainnya yang memiliki kesamaan karakteristik dan unsur – unsur pidananya).⁶¹

2. Unsur Subjektif dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan

⁵⁹ Cassese, *International Criminal Law*, 74.

⁶⁰ Mohamed Elewa Badar, "From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against Humanity," *San Diego International Law Journal* 5, no. 73 (2004): 125.

⁶¹ Cassese, *International Criminal Law*, 74–78.

Unsur Subjektif dalam Kejahatan Terhadap Kemanusiaan adalah unsur yang berhubungan dengan keadaan mental dan niat pelaku saat melakukan perbuatan. Ini mencakup elemen seperti kesengajaan (dengan niat) dan dilakukan secara sistematis. Prinsip kesalahan menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kemauan bebas untuk melakukan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan.⁶²

Dari upaya dan niat pelaku ini dapat dijadikan sebagai keputusan hakim pengadilan dalam memberikan detail hukum. Adapun unsur Subjektif dalam kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Antonio Cassese, yaitu:

- a) Kesengajaan, yaitu kesengajaan untuk melakukan tindak kejahatan yang membawa akibat tertentu.
- b) Bertindak sebagai *Leader* dari suatu sistematis kejahatan. Dilakukan tidak secara langsung dan menyebabkan tindakan tidak manusiawi. Pelaku tidak perlu mengantisipasi semua konsekuensi khusus dari kesalahannya, cukup baginya untuk menyadari risiko bahwa tindakannya dapat membawa konsekuensi serius bagi para korban.
- c) Pelaku menggunakan kejahatannya secara sistematis.⁶³

D. Upaya Penegakan Hukum Pidana Internasional

Dalam penyelesaian permasalahan terkait kejahatan terhadap kemanusiaan peneliti membagi ada dua mekanisme Hukum Internasional, yaitu mekanisme Yudisial dan Non Yudisial. Adapun poin penting yang mendasari perbedaan antara kedua mekanisme ini adalah orientasi kepada subjek hukum. Mekanisme yudisial lebih berorientasi pada keadilan retributif sementara mekanisme non yudisial berorientasi pada keadilan restoratif.⁶⁴ Berikut penjelasan antara keduanya:

⁶² Badar, "From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against Humanity," 133.

⁶³ Cassese, *International Criminal Law*, 81–83.

⁶⁴ Fathiyah Wardah, "Penyelesaian Yudisial Dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat," VOA, 2022, <https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial-dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi-/6719819.html#:~:text=Mekanisme yudisial lebih berorientasi pada,pemulihan korban%2C> kata Jaleswari.

1. Mekanisme Yudisial

Mekanisme yudisial berarti suatu penyelesaian yang dihasilkan melalui suatu pengadilan yudisial internasional yang dibentuk sebagaimana mestinya dengan memperlakukan dari suatu kaidah-kaidah hukum.⁶⁵ Peradilan yudisial juga dapat disamakan dengan suatu peradilan internasional.⁶⁶ Peradilan Internasional penyelesaian masalah dengan menerapkan ketentuan hukum yang dibentuk secara teratur. Pengadilan dapat dibagi ke dalam dua kategori yaitu pengadilan permanen dan pengadilan ad hoc atau pengadilan khusus. Pengadilan internasional permanen contohnya adalah Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)*.⁶⁷

Korelasi Mekanisme Yudisial di dalam penelitian ini adalah penyelesaian konflik yang terjadi di Patani berada dalam pengadilan Internasional, misal seperti Mahkamah Internasional atau *International Court of Justice (ICJ)* ataupun bisa di pengadilan ad hoc.

2. Mekanisme Non Yudisial

Mekanisme Non Yudisial adalah penyelesaian sengketa, permasalahan, dan pelanggaran yang dilakukan di luar pengadilan yang dilakukan secara terukur atau terstruktur dan berlandaskan nilai – nilai hukum.⁶⁸ Penyelesaian Non Yudisial ini bisa diperuntukan juga dalam menangani kejahatan yang terjadi di masa lalu.

Korelasi Mekanisme Non Yudisial di dalam penelitian ini adalah penyelesaian konflik yang terjadi di Patani dilakukan di luar pengadilan.⁶⁹ Adapun prakteknya antara lain seperti perjanjian yang

⁶⁵ Dewa Gede Sudika Mangku, “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean,” *Perspektif* 17, no. 3 (2012): 2.

⁶⁶ Sugeng F. Istanto, *Hukum Internasional* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998), 112.

⁶⁷ Mangku, “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean,” 2–4.

⁶⁸ Nunik Haryati, “Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial,” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2022): 4.

⁶⁹ Panjor, “The Role of Civil Society Council of Southern Thailand on Peace Talk under Junta Since 2014,” 8.

dilakukan antara pemerintah Thailand dan Patani dengan basis nilai – nilai yang terdapat pada hukum pidana internasional.⁷⁰

Antara mekanisme Yudisial maupun Non Yudisial, masing – masing memiliki porsi tersendiri. Melihat dari konflik yang terjadi di Patani sangat susah untuk menggunakan mekanisme yudisial mengingat Patani belum meratifikasi Statute Roma 1998. Akan tetapi disisi lain perjanjian – perjanjian diluar pengadilan belum pernah dapat terealisasi dengan baik, dimungkinkan walaupun menggunakan mekanisme non yudisial akan tetapi perlu adanya mengaitkan lembaga internasional dengan kewenangan yang tinggi dalam mekanisme non yudisial tersebut.

Selain menggunakan lembaga internasional pada mekanisme non yudisial upaya *restorative justice* bisa menjadi salah satu alternatif penyelesaian konflik yang terjadi di Thailand Selatan. *Restorative Justice* itu sendiri menurut Tony F. Marshall seorang ahli ilmu kriminologi mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan).⁷¹ Kegunaan dari Restorative Justice ini memberi perhatian khusus dan kepentingan korban kejahatan.⁷²

Kegunaan *Restorative Justice* pada penyelesaian konflik di Thailand Selatan ini sebagai penyelesaian berupa perdamaian serta pemulihan korban yaitu warga Patani, baik dari psikis, fisik, maupun fasilitas korban. Adapun contoh dari Afrika Selatan yang menggunakan upaya Restorative Justice sebagai salah satu penyelesaian konflik politik Apartheid.

⁷⁰ Ibid., 8–9.

⁷¹ Iba Nurkasihani, “Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pidanaan,” Putusan Pengadilan JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2020, Para 2, [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pidanaan#:~:text=\(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan\).](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pidanaan#:~:text=(Restorative%20justice%20adalah%20sebuah%20proses,tersebut%20demi%20kepentingan%20masa%20depan).)

⁷² Ibid., Para 4.

Afrika Selatan telah mengalami peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan pada konflik politik Apartheid di tahun 1948 – 1993.⁷³ Pada tahun 1994 konflik Afrika Selatan telah selesai serta dilantiknya presiden baru Nelson Mandela.⁷⁴ Setelah Mandela menghentikan politik Apartheid kemudian pada akhir tahun 1994 ia melakukan upaya *Restorative Justice* untuk pemulihan hak - hak korban. *Restorative Justice* tersebut berwujud melakukan *public hearing* dan memanggil 23.000 orang.⁷⁵ Pada *public hearing* tersebut Mandela bersama Truth and Reconciliation Commission (TRC) meminta para korban bersuara untuk permintaan hak – haknya. Mandela juga akan menjamin pemenuhan hak hak korban guna mewujudkan esensi dari *Restorative Justice*.⁷⁶

E. Pelanggaran HAM Berat

Menurut Theo Van Bohen pelanggaran HAM berat dimana kata “berat” menerangkan kata “pelanggaran” yaitu menandakan betapa parahnya tindakan yang dilakukan dan akibat yang diderita. Karena kata “berat” berhubungan dengan jenis HAM yang di langgar.⁷⁷

Namun sejauh ini belum ada pendefinisian tentang pelanggaran berat HAM tersebut Walaupun belum memiliki satu devinisi yang disepakati secara umum, namun dikalangan para ahli terdapat semacam kesepakatan. Bahwa devinisi pelanggaran HAM adalah pelanggaran terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrumentinstrumen internasional. Pelanggaran

⁷³ Permadi Suntama, “Contoh Pelanggaran HAM Berat: Politik Apartheid Di Afrika Selatan,” Tirto.id, 2022, <https://tirto.id/contoh-pelanggaran-ham-berat-politik-apartheid-di-afrika-selatan-gwo4>.

⁷⁴ Victory Pradhitama, “Menggali Keadilan Untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatan,” *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, 2011, 19.

⁷⁵ Ibid., 28.

⁷⁶ Ibid., 22–30.

⁷⁷ Theo Van Bohen, *Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms* (Jakarta, 2001), 2.

negara dalam kewajibannya itu dapat dilakukan baik dengan perbuatannya sendiri (acts of commission) maupun karena kelalaian (acts of omission). Adapun rumusan yang lain yang berkaitan dengan pelanggaran HAM adalah tindakan dan kelalaian negara terhadap norma hukum internasional.⁷⁸

Suatu perbuatan melawan hukum internasional dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana internasional apabila memenuhi 3 (tiga) faktor; pertama, perbuatan itu melanggar kepentingan internasional yang sangat signifikan; kedua, perbuatan itu melanggar nilai-nilai bersama masyarakat dunia; ketiga, perbuatan itu menyangkut lebih dari satu negara atau melintasi batas-batas wilayah negara, baik itu karena pelaku korban maupun perbuatan itu sendiri.⁷⁹

Sejauh ini batasan-batasan yang dapat dikategorikan Pelanggaran HAM berat yang melanggar norma hukum internasional, tetap berpedoman pada apa yang telah ditetapkan komisi hukum internasional (International Law Commission) tentang rancangan ketetapan tindak pidana kejahatan perdamaian dan keselamatan umat manusia. Pada pembahasan pertama ada beberapa pasal yang diterima sementara oleh komisi diantaranya: genosida (pasal 19), apartheid (pasal 20) pelanggaran sistematis atau massal terhadap HAM (pasal 21). Pedoman lainnya diatur pada konvensi Jenewa 1949 yang terdapat pada pasal 3 yang melarang tindakan-tindakan seperti:

- a. kekerasan terhadap kehidupan individu, terutama pembunuhan dalam segala bentuknya, misalnya mutilasi dan perlakuan kejam;
- b. penyanderaan;
- c. perkosaan terhadap martabat pribadi terutama perlakuan yang menghina dan merendahkan harkat;
- d. dijatuhkannya hukuman dan pelaksanaan eksekusi tanpa pertimbangan pendahuluan yang biasanya dilakukan oleh

⁷⁸ Suparman Marzuki, *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana* (Yogyakarta: Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, 2015), 34.

⁷⁹ Eko Riyadi, *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, 1st ed. (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012), 107.

pengadilan yang dianggap tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat beradab.⁸⁰

Dari berbagai kategori yang memiliki frasa yang sama dengan pelanggaran HAM berat yang dijabarkan di atas, sudah di unifikasi kedalam Statuta Roma 1998.⁸¹ Statuta Roma memiliki empat yurisdiksi kejahatan dan diatur dalam pasal 5 (lima) yaitu; kejahatan genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.⁸²

F. Kewenangan Yurisdiksi ICC

Menurut Sefriani dfinisi yurisdiksi adalah kewenangan yang berkaitan dengan masalah hukum, kepemilikan milik hukum atau kewenangan milik hukum.⁸³ Sefriani juga mengatakan secara garis besarnya yurisdiksi pengadilan dibagi menjadi dua, yaitu yurisdiksi perdata dan pidana.⁸⁴ Isu dalam penelitian ini berfokus pada konteks pidana. Yurisdiksi pidana itu sendiri adalah kewenangan pengadilan pidana untuk menyelesaikan suatu permasalahan.⁸⁵

Kemudian, relevansi dari dari definisi yurisdiksi pidana tersebut adalah memiliki tujuan yaitu menyelesaikan permasalahan dalam konteks kejahatan yang ada di suatu negara ataupun peristiwa besar. Dalam penelitian ini mengangkat isu konflik besar yang terjadi di suatu negara, maka di butuhkan lembaga pula dengan otoritas yang tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan lembaga yurisdiksi pidana untuk menangani permasalahan kejahatan ini. Adanya *Internastional Criminal Court* (ICC) yaitu Lembaga internasional pada yurisdiksi pidana. Menurut Hatta ICC tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengadilan nasional, tetapi ICC akan beroperasi jika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu untuk menangani

⁸⁰ Bohem, *Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*, 3.

⁸¹ Ifdhal Kasim, *Mahkama Pidana Internasional*, 1st ed. (Jakarta: ELSAM, 2000), 4.

⁸² Cahyadi, *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat* (Jakarta: ELSAM, 2007), 57-58.

⁸³ Sefriani, *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*, II (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018), 218.

⁸⁴ *Ibid.*, 219.

⁸⁵ *Ibid.*, 220.

permasalahan kejahatan yang ada di negaranya.⁸⁶ Selain itu ICC dapat menjadi referensi hukum bagi pengadilan nasional di suatu negara.

Sejarah terbentuknya ICC ada pada tahun 2002 ICC melalui Statuta Roma 1998-nya hadir guna memperkuat lembaga penegak hukum bagi masyarakat internasional. ICC sendiri merupakan *Independent Institution*. Struktur dari lembaga ini pun terlepas dari PBB, begitu juga dengan anggaran operasionalnya.⁸⁷

Maka, dengan kata lain ICC memiliki *International Personality* yang kuat. Dengan demikian ICC dapat melakukan berbagai *International Legal Capacity* dalam rangka pelaksanaan fungsinya.⁸⁸ ICC dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara anggota juga dengan perjanjian khusus di wilayah Negara lain.⁸⁹ Tetapi ICC tetap dapat menyelenggarakan sidang - sidangnya di negara - negara lain sesuai kebutuhan, Meskipun berkedudukan di Den Haag Belanda.

Adapun peran terkait yurisdiksi ICC termuat dalam Statuta Roma 1998 pasal 12 dan 13. Pada pasal 12 Statuta Roma 1998 menjelaskan bahwa negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 dapat menerima yurisdiksi ICC. Kemudian jika ada konflik antar negara yang salah satu negaranya ada yang meratifikasi Statuta Roma 1998 maka konflik tersebut dapat juga mendapat yurisdiksi ICC.⁹⁰ Adapun pasal 13 Statuta Roma 1998 tentang pelaksanaan yurisdiksi yang berisi, bahwa dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan, jika:

1. Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak Statuta Roma 1998.
2. Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh

⁸⁶ Hatta, *Hukum Internasional*, II (Malang: Setara Press, 2012), 232–33.

⁸⁷ Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998,” 2–6.

⁸⁸ Pasal 4 ayat 1 Statuta Roma 1998. Pada pasal dielaborasi kedalam jurnal: *Ibid.*, 6.

⁸⁹ Pasal 4 ayat 2 Statuta Roma 1998. Pada pasal dielaborasi kedalam jurnal: *Ibid.*

⁹⁰ ELSAM, Statuta Roma, Pasal 12.

Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau

3. Penuntut Umum dapat memprakarsai suatu penyelidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut.⁹¹

Yurisdik ICC juga memiliki ruang lingkup dari aspek jenis kejahatan. Jenis kejahatan ini berupa kejahatan berat atau kejahatan paling serius (*the most serious crime*), seperti yang dimaksud dalam pasal 5 Statuta Roma 1998⁹²;

1. *the crime of genocide*
2. *crimes against humanity*
3. *war crimes*
4. *the crime of aggression*

fokus pada penelitian ini ada pada poin 2 yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan.

Yurisdiksi ICC ini memang hakikatnya berlaku bagi negara yang telah meratifikasi Statuta Roma 1998. Tetapi ada beberapa hal yang dapat menjadikan yurisdiksi ICC bisa berlaku pada negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma. Berikut 3 hal yang dapat menjadi faktor yurisdiksi ICC terhadap negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998:

1. Pada perjanjian internasional terdapat asas "*Pacta Teriis nec Nocunt Nec prosunt*) yang berarti bahwa perjanjian tidak memberikan hak dan kewajiban pada pihak ketiga tanpa persetujuannya.⁹³ Dengan kata lain harus mendapat persetujuan dari negara itu sendiri jika ingin mendapat yurisdiksi ICC
2. Telah terjadi kejahatan berat atau kejahatan paling serius (*the most serious crime*)⁹⁴

⁹¹ Ibid., Pasal 13.

⁹² Statuta Roma 1998, Pasal 5.

⁹³ Sefriani, "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998," 3.

⁹⁴ Ibid., 6.

3. Walaupun bukan negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998, yurisdiksi ICC dapat berlaku di wilayah negara yang mengakui yurisdiksi ICC berdasarkan deklarasi *ad hoc*.⁹⁵

Adapun dasar dari syarat yurisdiksi ICC dapat berlaku bagi negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 termuat pada pasal 12 ayat 2 Statuta Roma, yaitu: konflik itu terjadi di wilayah negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 atau korban dari konflik itu adalah warga sipil dari negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998.⁹⁶

Pada pasal 12 menjadi prasyarat *ratione temporis* dan *ratione materiae* pada yurisdiksi ICC di dalam Statuta Roma 1998. *Ratione temporis* merupakan aspek kapan yurisdiksi ICC dapat di laksanakan, ini termuat pada pasal 11 Statuta Roma 1998. Sedangkan *ratione materiae* merupakan aspek pidana material yang berwujud pelaksanaan yurisdiksi ICC. Untuk mencapai *ratione temporis* dan *ratione materiae* perlu adanya prasyarat yang termuat dalam pasal 12. Jika negara *non state parties* telah memenuhi dari prasyarat ini maka yurisdiksi ICC dapat dilaksanakan.

G. Teori Konflik Perspektif Sosiologi

Konflik adalah percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antara anggota atau msub asyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku.⁹⁷

Adapun definisi konflik menurut pakar sosiologi Pruitt dan Rubin, mereka mendefinisikan konflik dalam perspektif sosiologi sebagai sebuah persepsi mengenai perbedaan kepentingan (*perceived divergence of*

⁹⁵ Ibid., 8.

⁹⁶ statuta Roma 1998, Pasal 12 ayat 2.

⁹⁷ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), 99.

interest), atau suatu kepercayaan beranggapan bahwa aspirasi pihak-pihak yang berkonflik tidak dapat menemui titik temu yang sepaham.⁹⁸

Konflik yang dimaksud dalam penelitian ini adalah konflik identitas yang terjadi karena perbedaan etnis, agama, budaya dan tatanan sosial lainnya yang menimbulkan pertikaian terhadap pemerintahan kerajaan Thailand dengan minoritas muslim Melayu Patani di Thailand Selatan.

Konflik adalah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai fenomena baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial.⁹⁹ Dalam ilmu sosiologi konflik diartikan dengan istilah “konflik” secara etimologis berasal dari bahasa Latin “con” yang berarti bersama dan “fligere” yang berarti benturan atau tabrakan. Pada umumnya istilah konflik sosial mengandung suatu rangkaian fenomena pertentangan dan pertikaian antara pribadi melalui dari konflik kelas sampai pada pertentangan dan peperangan internasional.¹⁰⁰

Konflik merupakan salah satu esensi dari kehidupan dan perkembangan manusia yang mempunyai karakteristik yang beragam. Manusia memiliki perbedaan jenis kelamin, strata sosial dan ekonomi, sistem hukum, bangsa, suku, agama, kepercayaan, aliran politik, serta budaya dan tujuan hidupnya. Dalam sejarah umat manusia, perbedaan inilah yang selalu menimbulkan konflik. Selama masih ada perbedaan tersebut, konflik tidak dapat dihindarkan dan selalu akan terjadi.¹⁰¹

Setelah kita membahas teori konflik perseptif sosiologi, peneliti akan membahas teori konflik sosial oleh Coser. Coser mendefinisikan konflik sosial sebagai suatu perjuangan terhadap nilai dan pengakuan terhadap

⁹⁸ Dean G. Pruitt and Jeffrey Z. Rubin, *Teori Konflik Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 9.

⁹⁹ Hugh Miall and Oliver Ramsbotham, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan Mencegah Dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 7–8.

¹⁰⁰ Zeitlin Irving M, *Memahami Kembali Sosiologi* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), 156.

¹⁰¹ I.B Wirawan, *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 10.

status yang langka, kemudian kekuasaan dan sumber-sumber pertentangan dinetralisir atau dilangsungkan atau dieliminir saingannya.

Menurut Coser ada dua bentuk dasar konflik yaitu konflik realitis dan konflik non-realitis. Konflik realitis adalah konflik yang mempunyai sumber konkrit atau bersifat material, seperti perebutan wilayah atau kekuasaan dan konflik ini bisa teratasi kalau diperoleh dengan merebut tanpa perkelahiran dan pertikaian.¹⁰² Konflik non realitis adalah konflik yang didorong oleh keinginan yang tidak rasional dan cenderung bersifat ideologis, seperti konflik antar agama dan organisasi-organisasi masyarakat dan konflik non-realitis adalah satu cara mempertegaskan atau menubuhkan ketegangan suatu kelompok.¹⁰³

Dalam sejarah Patani baik masa kolonial maupun pada masa sekarang ini dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Konflik vertikal, yaitu konflik yang terjadi antara negara atau antara aparat negara dengan warga negara baik secara individu maupun kelompok, seperti pemberentakan bersenjata yang tujuannya memisahkan diri dari Pemerintahan Siam (Thailand).
- b. Konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi antara kelompok-kelompok diberbagai lokasi seperti. Naratihwat, Yala dan Patani biasanya dilandasi oleh suatu sentimen subyektif yang mendalam diyakini warganya seperti sentimen kesukuan atau sentiment terhadap agama yang berbeda.¹⁰⁴

¹⁰² Lewis Coser, *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019), 54.

¹⁰³ Ibid., 57–60.

¹⁰⁴ Ibid., 55–57.

BAB III
KEJAHATAN TERHADAP KEMANUSIAAN TERJADI DI PATANI DAN
UPAYA PENYELESAIANNYA

A. Konflik antara Pemerintah Thailand dan Patani Adalah kejahatan Terhadap Kemanusiaan

1. Element of Crime pada Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang Terjadi di Patani

Sebelum mengklaim konflik yang terjadi di Patani, Thailand Selatan merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan, perlu adanya penjabaran terkait perbedaan antara kejahatan biasa dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Hal signifikan yang membedakannya terletak pada pengertian kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil sebagai kelanjutan kebijakan Penguasa

atau Organisasi.¹⁰⁵ Untuk itu perlu ada analisa terkait unsur meluas dan sistematis yang telah terpenuhi terhadap konflik yang terjadi di Patani.

Adapun dasar syarat tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan dapat di klaim apabila telah memenuhi *Element of Crime* pada pembukaan *Element of Crime* dalam *International Criminal Court* pasal 7, berikut unsur – unsur yang telah terpenuhi secara umum;

- 1) Adanya niat dan kesengajaan
- 2) Tindakan tersistematis (adanya perencanaan dalam kejahatan dan mengakibatkan kejahatan secara berlanjut¹⁰⁶)
- 3) Adanya niat melakukan serangan dan kejahatan secara berlanjut
- 4) Korban kejahatan adalah penduduk sipil.¹⁰⁷

Berikut unsur – unsur yang telah terpenuhi dalam konflik yang terjadi di Patani:

a. Unsur Niat dan Kesengajaan

Unsur ini merupakan Tindakan kejahatan yang dilakukan berdasarkan kesengajaan. Tidak ada unsur kealpaan atau kelalaian dalam melakukan kejahatan ini. Seperti halnya Tindakan pembantaian, pembunuhan, kekerasan yang dilakukan aparat pemerintah Thailand dalam melakukan aksinya merupakan wujud dari Tindakan kejahatan yang memiliki unsur niat dan kesengajaan. Berikut beberapa contoh Tindakan kejahatan yang dilakukan aparat pemerintah Thailand dengan unsur niat dan kesengajaan.

Pada April 2004 telah terjadi pembantaian yaitu tentara Thailand dengan sengaja menembaki warga Patani yang melakukan demonstrasi terhadap ketidakadilan kebijakan pemerintah yang mendiskriminasi warga muslim Patani. Tentara Thailand menembaki ratusan warga patani di pelataran Masjid Krue Se. Sebagai demonstran yang

¹⁰⁵ Daud Sihombing, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan,” *Pendapat Hukum*, 2019, https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/daud_sihombing.pdf.

¹⁰⁶ Badar, “From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against Humanity,” 111.

¹⁰⁷ International Criminal Court, “Element of Crimes” (2013), Pasal 7.

terpojokkan kemudian lari untuk mencari perlindungan dan persembunyian sementara di masjid Krue Se. Masjid ini sangat dihormati bahkan disakralkan oleh penduduk muslim setempat. Para tentara yang sedang mengejar demonstran tersebut memasuki wilayah masjid untuk menembaki dan menewaskan para demonstran yang bersembunyi didalamnya.¹⁰⁸

Pada tahun 2004 seorang narasumber peneliti melihat di depan matanya langsung adanya penembakan 36 jamaah subuh di masjid Gresik naratiwat.¹⁰⁹ Adanya penembakan ini tidak lain tidak bukan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja dikarenakan pelaku penembakan ini dilakukan oleh tentara Thailand yang mana seorang penembak profesional.

Selain itu indikator niat dan kesengajaan pada konflik yang terjadi di Patani juga sudah memenuhi sebagai berikut:

- 1) Tentara Thailand dengan sadar dan niat menyakiti korban, terbukti adanya korban yang sampai meninggal.¹¹⁰
- 2) Ketika pembunuhan terjadi, pelaku atau bawahannya memiliki niat untuk membunuh atau menyakiti korban dimana pelaku tersebut mengetahui bahwa tindakan menyakiti korban seperti itu dapat menyebabkan kematian. Terbukti Tindakan yang dilakukan adalah penembakan secara membabi buta di jamaah masjid Kru se. dan pembantaian di Takbai. Tindakan penembakan secara besar – besaran ini adalah bukti pelaku menyadari bahwa perbuatannya akan mengakibatkan kematian.

¹⁰⁸ Nattine Rodrasska, "School under Attack in Southern Thailand," Support Unicef Indonesia, 2005.

¹⁰⁹ "Wawancara Bersama Syafiq Awae, Salah Satu Santri Patani Yang Hijrah Ke Indonesia. Wawancara Dilakukan Antara Peneliti Dan Narasumber Pada 1 November 2023," n.d.

¹¹⁰ Deep South Watch, "DSW Database."

b. Unsur Meluas dan Sistematis

Unsur ini memiliki dua arti yaitu meluas merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan dalam skala besar bukan hanya satu titik, satu wilayah, satu orang akan tetapi di tujukan pada korban dalam skala besar. Kemudian sistematis yaitu tindakan kejahatan yang dilakukan berkala atau secara terus menerus.¹¹¹ Pada penelitian ini kejahatan yang dilakukan aparat pemerintah Thailand pada warga Patani ini tidak dilakukan hanya dalam satu waktu akan tetapi sudah puluhan tahun. Maka dapat dikatakan tindakan kejahatan ini dilakukan secara terus menerus.

Suatu serangan dikatakan meluas jika terjadi dalam skala besar dan ditujukan kepada banyak korban yang dituju. Suatu serangan dikatakan sistematis jika cukup terorganisir dan tidak acak, misalnya dalam pola kejahatan serupa. Pengadilan pada umumnya sepakat bahwa serangan dapat ditujukan terhadap penduduk sipil mana pun.¹¹² Meluas dan sistematis yang berarti meluas merujuk pada banyaknya jumlah korban, sedangkan sistematis berarti pada rencana untuk melakukan serangan.¹¹³

Adapun penjelasan meluas menurut putusan ICC pada kasus di Rift Valley Afrika Timur menjelaskan terkait unsur meluas. Bahwa materi yang diberikan kepada Majelis terdapat alasan kuat untuk meyakini bahwa serangan yang dilakukan bersifat meluas. Dilihat secara keseluruhan, bukti menunjukkan bahwa serangan tersebut bersifat besar-besaran, sering terjadi, dilakukan secara kolektif dengan

¹¹¹ Sihombing, "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan."

¹¹² putusan pada case ini menyatakan bahwa "Crimes against humanity are certain acts committed as part of a widespread or systematic attack on a civilian population. An attack is widespread if it occurs on a large scale, directed at many intended victims. An attack is systematic if it is sufficiently organized and not random, such as in a pattern of similar crimes. Courts generally agree that the attack can be directed against any civilian population." NAHIMANA et al. (Media case) (ICTR-99-52-A) on Widespread or systematic attack (n.d.).

¹¹³ Yasniar Rachmawati, "Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?," Hukum Online.com, 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-terorisme-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt6093956e0d893>.

keseriusan yang cukup besar dan ditujukan terhadap sejumlah besar korban sipil.¹¹⁴

Hal ini ditunjukkan dengan cakupan geografis penyerangan yang mencakup empat lokasi berbeda di dua distrik (Uasin Gishu dan Nandi) di Provinsi Rift Valley. Selain itu, sebagaimana disebutkan dalam paragraf 167-172 di atas, bukti menunjukkan bahwa di lokasi tersebut termasuk dalam dakwaan yang diajukan oleh Jaksa, jumlah pembakaran dan perusakan harta benda, luka-luka dan pembunuhan termasuk yang tertinggi di seluruh wilayah Kenya. Oleh karena itu, Distrik Uasin Gishu dan Nandi mencatat sejumlah korban yang termasuk di antara yang kekerasan pasca pemilu terbesar di Kenya.¹¹⁵

Penjelasan arti meluas dan sistematis dari pengadilan lain seperti sidang pengadilan Blaškić mengatakan bahwa unsur meluas dilihat dari korban dari kejahatan adalah korban dari warga sipil dengan jumlah yang besar. Sedangkan sistematis adalah unsur sistematis dilihat dari tindak kejahatan yang memiliki perencanaan dan pengorganisasian atau tindakan tersebut terorganisir.¹¹⁶

Selain itu, penjelasan mengenai unsur meluas dan sistematis menurut sidang pengadilan Jelisić mengatakan bahwa meluas dan sistematis dilihat dari tindakan kejahatan yang dilakukan oleh lembaga – lembaga yang memiliki kebijakan otoriter seperti keterlibatan otoritas politik, militer tingkat tinggi atau penggunaan sumber daya keuangan yang menimbulkan kerusakan dan kekerasan pada warga sipil dengan skala besar.¹¹⁷

¹¹⁴ On the basis of the material provided to the Chamber, there are substantial grounds to believe that the attack perpetrated was widespread. Viewed as a whole, the evidence shows that the attack was massive, frequent, carried out collectively with considerable seriousness and directed against a large number of civilian victims. This is demonstrated by the geographical scope of the attack, which covered four different locations in two districts (Uasin Gishu and Nandi) of the Rift Valley Province. ICC, Prosecutor v. Ruto, Koshey and Sang, "Decision on the confirmation of charges", ICC-01/09-01/11 (n.d.).

¹¹⁵ Ibid., para 167-172.

¹¹⁶ ICTY, Prosecutor v. Blaškić, "Judgement", IT-95-14-T, 3 (2000).

¹¹⁷ Sidang Pengadilan Jelisić mengatakah bahwa "The existence of an acknowledged policy targeting a particular community, the establishment of parallel institutions meant to

Beberapa definisi di atas mengenai unsur meluas dan sistematis ini peneliti akan mengelaborasi pada kasus dari konflik yang terjadi di Thailand Selatan. Unsur meluas ini terbukti pada tahun 2017 adanya operasi besar – besaran pada seluruh wilayah Thailand Selatan (Patani, Narathiwat, dan Yala). Operasi ini berupa penangkapan pemuka agama atau ulama – ulama Muslim. Mereka di tahan dua bulan, dalam penahanan mereka disiksa dan di rusak mental serta psikisnya untuk memberikan rasa trauma kepada korban.¹¹⁸

Selain itu juga banyak dari aktifis muslim di berbagai daerah Thailand Selatan di tangkap di siksa oleh aparat pemerintah Thailand.¹¹⁹ Selain aktifis pemuda Muslim, para Muslimah taat di Patani juga di tangkap kemudian di perkosa oleh tentara Thailand.¹²⁰

Syarat meluas atau sistematis juga merupakan syarat yang fundamental untuk membedakan kejahatan ini dengan kejahatan umum lain yang bukan merupakan kejahatan internasional. Kata meluas menunjuk pada (' jumlah korban, massive (berulang-ulang), tindakan dengan skala yang besar dilaksanakan secara kolektif dan berakibat yang serius.¹²¹

Sedangkan unsur sistematis mencerminkan suatu pola atau metode tertentu yang diorganisir secara menyeluruh dan menggunakan pola yang tetap. Unsur sistematis ini ada pada bukti pembunuhan,

implement this policy, the involvement of high-level political or military authorities, the employment of considerable financial, military or other resources and the scale or the repeated, unchanging and continuous nature of the violence committed against a particular civilian population are among the factors which may demonstrate the widespread or systematic nature of an attack.” ICTY, *Prosecutor v. Jelisić*, “Judgement”, IT-95-10-T (1999).

¹¹⁸ “Wawancara Bersama Syafiq Awae, Salah Satu Santri Patani Yang Hijrah Ke Indonesia. Wawancara Dilakukan Antara Peneliti Dan Narasumber Pada 1 November 2023.”

¹¹⁹ Admin republik, “Sudah Saatnya Otoritas Dunia Melihat Krisis Di Thailand Selatan”; Dengni, “Menjelang Pertemuan APEC, Aparat Pertahanan Thailand Menahan Mahasiswa Patani Di Kota Bangkok.”

¹²⁰ Deep South Watch, “DSW Database.”

¹²¹ Case No. ICTR-96-4- T (1998).

kekerasan, pembantaian, pemerkosaan dan pemenjaraan tanpa sebab yang dilakukan kepada warga sipil ini memiliki 4 fase, yaitu:¹²²

- 1) Fase I pada tahun 1960 – 1970 (kekerasan dan penyiksaan)
- 2) Fase II pada tahun 2001 – 2004 (pembunuhan)
- 3) Fase III pada tahun 2005 – 2006 (pembantaian atau pembunuhan masal)
- 4) Fase IV pada tahun 2007 – sekarang (pemenjaraan dan penyiksaan)

Pada fase – fase tersebut dapat terlihat bahwa tindakan kejahatan yang terjadi di Patani adalah tindakan berkala dan dilakukan terus menerus.

Pada konflik ini telah terlihat jelas konflik yang terjadi di Patani telah memenuhi unsur meluas dan sistematis dilihat dari serangan yang dilakukan oleh tentara Thailand dilakukan secara terus menerus (1960 – 2023).¹²³ Kata-kata meluas atau sistematis tidak mensyaratkan bahwa setiap kejahatan yang dilakukan harus selalu meluas atau sistematis. Dengan kata lain jika terjadi pembunuhan, perkosaan dan penyiksaan, maka setiap kejahatan itu tidak perlu harus meluas atau sistematis, kesatuan tindakan-tindakan di atas sudah memenuhi unsur meluas atau sistematis.¹²⁴

Unsur meluas diorganisasikan secara mendalam dan mengikuti pola tertentu yang terus menerus berdasarkan kebijakan yang melibatkan sumberdaya publik atau privat yang substansial, meskipun kebijakan tersebut bukan merupakan kebijakan negara secara formal. Seperti yang dilakukan oleh tentara Thailand melakukan Tindakan tersebut berdasarkan instruksi dari para koordinator tentara. Kemudian pada tindakan yang dilakukan oleh tentara Thailand ini juga tidak adanya regulasi atau upaya pemerintah dalam mengadili para pelaku. Dengan kata lain adanya politik dan kebijakan pemerintah yang

¹²² Dessy Arisandy, “Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis Di Thailand Selatan Periode 2000-2009” (Universitas Muhammadiyah Malang, 2012), 32.

¹²³ Ibid., 28–35.

¹²⁴ Sihombing, “Kejahatan Terhadap Kemanusiaan.”

melegalkan atau melonggarkan Tindakan aparat pemerintah Thailand.¹²⁵

Maka indikator untuk memenuhi unsur sistematis pada konflik yang terjadi di Patani telah memenuhi sebagai berikut:¹²⁶

- 1) Mencapai tujuan legal dengan cara-cara legal. Dibuktikan pada tindakan tentara Thailand yang ternaungi oleh kebijakan pemerintah Thailand.¹²⁷
- 2) Mencapai tujuan legal tapi dengan menggunakan cara-cara illegal. Dibuktikan dengan penembakan dan pembunuhan yang dilakukan tentara Thailand pada warga sipil Patani.
- 3) Unsur-unsur setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Tindakan yang dilakukan oleh tentara Thailand merupakan kejahatan berat seperti pembunuhan berantai, penyiksaan, perkosaan dan pemenjaraan paksa.¹²⁸

c. Unsur Korban adalah Warga Sipil

Unsur ini merupakan Tindakan kejahatan yang dilakukan kepada warga sipil. Secara jelas konflik yang terjadi di Patani ini adanya Tindakan kejahatan yang dilakukan oleh aparat pemerintah Thailand kepada warga sipil atau warga Thailand Selatan.

Pada tahun 2001 Aparat Thailand telah menangkap para penduduk lokal Patani memaksa untuk menanggalkan pakaiannya dalam keadaan terikat, lalu dimasukkan kedalam truk dalam kondisi sesak untuk selanjutnya dibawa ke pos milite di Patani. Masalah baru muncul lagi ketika puluhan demonstran dari penduduk lokal yang ada di

¹²⁵ Kasim, "Elemen - Elemen Kejahatan Dari 'Crimes Against Humanity': Sebuah Penjeiasan Pustaka," 12–13.

¹²⁶ Sihombing, "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan."

¹²⁷ Ibrahim Syukri, *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*, 2nd ed. (Selangor: Universiti Antar Kebangsaan Malaysia, 2005), 12.

¹²⁸ Deep South Watch, "Summary of Incidents in Southern Thailand."

dalam truk tersebut ditemukan tewas akibat dehidrasi dan kekurangan oksigen.¹²⁹

Pada tahun 2002 adanya pembantaian yang dilakukan oleh tentara Thailand di takbai Narathiwat. Pembantaian ini mencatat korban sipil meninggal 88 korban luka 1000 lebih, meinggal di tempat 6 orang dan jasad menghilang 4 orang.¹³⁰

Pada tindakan yang dilakukan oleh tantara Thailand jelas korban kejahatannya adalah warga sipil bukan dari kalangan militer. Salah satu Tindakan pada paragraph sebelumnya sudah jelas narasumber pada penelitian ini jelas adanya menjadi korban kejahatan, dan secara data narasumber pada penelitian ini secara sah dan valid merupakan warga asli Patani.¹³¹

Para tantara Thailand juga menyadari bahwa kejahatan yang mereka lakukan memang ditujukan kepada warga Patani. Terbukti adanya operasi besar – besaran pada tahun 2017 di wilayah Thailand Selatan (Patani, Narathiwat, yala).¹³² Para tantara menggeledah rumah – rumah di Thailand selatan untuk menangkap para ulama yang berasal dari warga asli Thailand Selatan.¹³³

2. Bukti – Bukti Terjadinya Kejahatan Terhadap Kemanusiaan yang Terjadi di Patani, Thailand Selatan

Klasifikasi kejahatan terhadap kemanusiaan menurut Statuta Roma 1998 tercantum dalam Pasal 7 ayat 1 Statuta Roma 1998 yaitu, “Untuk keperluan Statuta ini, “kejahatan terhadap kemanusiaan”¹³⁴ berarti salah satu dari perbuatan berikut ini apabila dilakukan sebagai bagian dari serangan

¹²⁹ Rodrasska, “School under Attack in Southern Thailand.”

¹³⁰ “Wawancara Bersama Syafiq Awae, Salah Satu Santri Patani Yang Hijrah Ke Indonesia. Wawancara Dilakukan Antara Peneliti Dan Narasumber Pada 1 November 2023.”

¹³¹ Ibid.

¹³² Ibid.

¹³³ Jay Lamey, “Peace in Patani? The Prospect of a Settlement in Southern Thailand.”, *Stability: Nternational Journal of Security and Development* 2, no. 2 (2013): 7.

¹³⁴ statuta Roma 1998, pasal 7 ayat 1.

meluas atau sistematis yang ditujukan kepada suatu kelompok penduduk sipil, dengan mengetahui adanya serangan itu:

1. Pembunuhan;
2. Pemusnahan;
3. Perbudakan;
4. Deportasi atau pemindahan paksa penduduk pemenjaraan atau perampasan berat atas kebebasan fisik dengan melanggar aturan - aturan dasar hukum internasional;
5. Penyiksaan;
6. Perkosaan, perbudakan seksual, pemaksaan prostitusi, penghamilan paksa, pemaksaan sterilisasi, atau suatu bentuk kekerasan seksual lain yang cukup berat;
7. Penganiayaan terhadap suatu kelompok yang dapat diidentifikasi atau kolektivitas atas dasar politik, ras, nasional, etnis, budaya, agama, gender.

Adapun beberapa bukti dari beberapa media resmi yang peneliti dapat paparkan sebagai berikut:

a. Bukti Versi Media Patani

1) Pemenjaraan

- a) Pada 31 Agustus 2022 aparat Thailand menahan Anas Idris (aktifis pemuda Patani) tanpa adanya alasan kriminal.¹³⁵
- b) Pada 16 November 2022 aparat Thailand menahan 3 mahasiswa asal Patani di Bangkok tanpa adanya alasan kriminal.¹³⁶
- c) Pada 20 November 2022 seorang Muslimah Patani yaitu Sareefah Samae di tahan oleh aparat Thailand tanpa adanya alasan kriminal juga.¹³⁷

¹³⁵ Admin republik, "Sudah Saatnya Otoritas Dunia Melihat Krisis Di Thailand Selatan."

¹³⁶ Dengni, "Menjelang Pertemuan APEC, Aparat Pertahanan Thailand Menahan Mahasiswa Patani Di Kota Bangkok."

¹³⁷ Jaringan Mangsa Undang - Undang Darurat, "Seorang Muslimah Patani Ditahan Aparat Pertahanan Thailand."

Tindakan pemenjaraan ini juga sudah memenuhi *element of crimes* pada Unsur pemenjaraan, berikut unsur dari tindakan yang memenuhi element of crimes;

- a) Pelaku memenjarakan satu orang atau lebih atau melakukan pencabutan hak secara berat terhadap satu orang atau lebih kebebasan fisik.
- b) Tingkat keparahan tindakan tersebut sedemikian rupa sehingga merupakan pelanggaran terhadap aturan dasar hukum internasional.
- c) Pelaku menyadari keadaan faktual yang menentukan beratnya tindakan tersebut.
- d) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap warga sipil populasi.
- e) Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari atau dimaksudkan agar perbuatan tersebut menjadi bagian dari tindakan yang meluas atau serangan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.¹³⁸

b. Bukti Versi Media Thailand

1) Pembunuhan

- a) Pada tahun 2020 adanya 116 kasus pembunuhan yang 80% warga muslim.¹³⁹
- b) Pada Bulan Januari 2021 terdapat warga muslim Patani 14 orang terbunuh oleh aparat Thailand dan 21 orang terluka.¹⁴⁰

Tindakan pembunuhan ini juga sudah memenuhi *element of crimes* pada Unsur pembunuhan, berikut unsur dari tindakan yang memenuhi element of crimes;

- a) Pelaku membunuh satu orang atau lebih.

¹³⁸ International Criminal Court, Element of Crimes, Pasal 7 ayat 1 (e).

¹³⁹ Deep South Watch, "DSW Database."

¹⁴⁰ Deep South Watch, "Summary of Incidents in Southern Thailand."

- b) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap warga sipil populasi. Terbukti pada serangan yang dilakukan tentara Thailand menuju korban warga sipil dengan jumlah yang besar.
- c) Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari atau dimaksudkan agar perbuatan tersebut menjadi bagian dari tindakan yang meluas atau serangan sistematis terhadap penduduk sipil.¹⁴¹

2) Penyiksaan

- a) Pada tahun 2021 adanya penyiksaan yang dilakukan oleh aparat Thailand kepada warga muslim Patani, dengan klasifikasi 14 orang tewas dan 21 luka.¹⁴²

Tindakan pembunuhan ini juga sudah memenuhi *element of crimes* pada Unsur pembunuhan, berikut unsur dari tindakan yang memenuhi *element of crimes*;

- a) Pelaku menimbulkan rasa sakit atau penderitaan fisik atau mental yang parah terhadap satu orang atau lebih.
- b) Orang tersebut berada dalam tahanan atau di bawah kendali pelaku.
- c) Rasa sakit atau penderitaan tersebut tidak timbul hanya dari, dan tidak melekat atau terjadi secara kebetulan, sanksi yang sah.
- d) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap warga sipil populasi. Terbukti pada serangan yang dilakukan tentara Thailand menuju korban warga sipil dengan jumlah yang besar.
- e) Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari atau dimaksudkan agar perbuatan tersebut menjadi bagian dari

¹⁴¹ International Criminal Court, *Element of Crimes*, Pasal 7 ayat 1 (a).

¹⁴² Deep South Watch, "Summary of Incidents in Southern Thailand."

tindakan yang meluas atau serangan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.¹⁴³

3) Pemerkosaan dan Perbudakan Seksual

Dari awal konflik hingga tahun 2014 perempuan Malayu yang ditawan dilecehkan secara seksual dan diperkosa oleh tentara.¹⁴⁴

Tindakan pembunuhan ini juga sudah memenuhi *element of crimes* pada Unsur pembunuhan, berikut unsur dari tindakan yang memenuhi *element of crimes*;

- a) Pelaku menjalankan salah satu atau seluruh kekuasaan yang melekat pada hak kepemilikan atas satu atau lebih orang, misalnya dengan membeli, menjual, meminjamkan atau barter orang atau beberapa orang tersebut, atau dengan memaksakan mereka mengalami perampasan kebebasan serupa.
- b) Pelaku menyebabkan orang atau beberapa orang tersebut melakukan satu atau lebih tindakan yang bersifat seksual.
- c) Tindakan tersebut dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang ditujukan terhadap warga sipil populasi. Tindakan pemerkosan dilakukan secara meluas dengan bukti operasi penangkapan para wanita Muslimah dilakukan diseluruh wilayah Thailand Selatan (Narathiwat, Patani, dan yala) dan tindakan ini dianggap legal oleh militer karena tidaknya teguran atau structural militer.¹⁴⁵
- d) Pelaku mengetahui bahwa perbuatannya merupakan bagian dari atau dimaksudkan agar perbuatan tersebut menjadi bagian dari tindakan yang meluas atau serangan sistematis yang ditujukan terhadap penduduk sipil.¹⁴⁶

¹⁴³ International Criminal Court, Element of Crimes, Pasal 7 ayat 1 (f).

¹⁴⁴ Deep South Watch, "DSW Database."

¹⁴⁵ Jaringan Mangsa Undang - Undang Darurat, "Seorang Muslimah Patani Ditahan Aparat Pertahanan Thailand"; Deep South Watch, "DSW Database."

¹⁴⁶ International Criminal Court, Element of Crimes, Pasal 7 ayat 1 (g).

c. Bukti Versi Media Internasional

1) Penyiksaan

- a) Pada tahun 2016 tersapat 133 kasus penyiksaan. Para korban dan keluarga warga muslim Patani telah disiksa secara brutal oleh petugas keamanan Thailand untuk mendapatkan pengakuan atas introgasi upaya protes terhadap pemerintah.¹⁴⁷
- b) Pada tahun 2017 terdapat 54 kasus penyiksaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh petugas keamanan di Ujung Selatan Thailand.¹⁴⁸
- c) Pada tahun 2018, Day Jai Group melaporkan 20 kasus dugaan penyiksaan dan perlakuan kejam dan tidak manusiawi. Contoh perlakuan tersebut termasuk dipaksa berdiri dalam posisi diam selama tiga hari dua malam berturut-turut, dilarang tidur, telanjang, direndam dalam air kotor.¹⁴⁹

2) Pembunuhan dan Penyiksaan

- a) Pada akhir tahun 2014, 86 anak kehilangan nyawa dan 431 lainnya luka-luka.¹⁵⁰ Khususnya anak-anak dari pemberontak mendapat stigma di sekolah

3) Penganiayaan terhadap Kelompok dan Perusakan Generasi Keturunan

¹⁴⁷ Manushya Foundation and Justice for Peace Foundation, "List of Themes to Be Considered by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) https://A9e7bfc1-Cab8-4cb9-9c9e-Dc0cee58a9bd.Filesusr.Com/Ugd/A0db76_891806028a194e8e811258bc2ea9220e.Pdf," Joint Civil Society Report, n.d., https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/SharedDocuments/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20363_E.pdf.

¹⁴⁸ Cross Cultural Foundation, "ISOC Complains against the Manager Online Must Be Dropped: News Report on an Alleged Act of Torture Is Not a Crime," 2018, <https://crcfthailand.org/2018/02/10/isoc-compaint-against-the-manager-online-must-be-dropped-news-report-on-an-alleged-act-of-torture-is-not-a-crime/>.

¹⁴⁹ Manushya Foundation and Justice for Peace Foundation, "List of Themes to Be Considered by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) https://A9e7bfc1-Cab8-4cb9-9c9e-Dc0cee58a9bd.Filesusr.Com/Ugd/A0db76_891806028a194e8e811258bc2ea9220e.Pdf."

¹⁵⁰ Cross Cultural Foundation (CrCF), "Joint Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in Advance of the Examination of Thailand's Initial and Second Periodic Reports Un," n.d., https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/SharedDocuments/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20363_E.pdf.

- a) Kebanyakan anak perempuan Muslim Patani disunat saat lahir oleh bidan setempat atau dokter kandungan di rumah sakit pemerintah. Banyak dari mereka yang mengalami infeksi setelahnya, sehingga menimbulkan risiko bagi kesehatan mereka dan secara medis berpotensi kematian pada bayi jika suatu saat perempuan Muslim Patani melahirkan dikarenakan infeksi kelamin dan rahim.¹⁵¹

Secara garis besar semua bukti Tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan tersebut telah memenuhi *Element of Crime* secara umum seperti yang tertera pada pembukaan *Element of Crime* dalam *International Criminal Court* pasal 7, berikut unsur – unsur yang telah terpenuhi secara umum;

- 5) Adanya niat dan kesengajaan
- 6) Tindakan tersistematis (adanya perencanaan dalam kejahatan dan mengakibatkan kejahatan secara berlanjut¹⁵²)
- 7) Adanya niat melakukan serangan dan kejahatan secara berlanjut
- 8) Korban kejahatan adalah penduduk sipil.¹⁵³

B. Upaya Penyelesaian Terhadap Konflik antara Pemerintah Thailand dan Patani

Konflik yang terjadi antara Pemerintah Thailand dan Patani memerlukan penyelesaian yang sangat kompleks. Setelah dapat menentukan konflik yang terjadi di Patani ini merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan maka penulis menawarkan adanya penyelesaian menggunakan aspek hukum pidana internasional.

¹⁵¹ Manushya Foundation and Justice for Peace Foundation, “List of Themes to Be Considered by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) https://A9e7bfc1-Cab8-4cb9-9c9e-Dc0cee58a9bd.Filesusr.Com/Ugd/A0db76_891806028a194e8e811258bc2ea9220e.Pdf.”

¹⁵² Badar, “From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against Humanity,” 111.

¹⁵³ International Criminal Court, Element of Crimes, Pasal 7.

1. Tidak Efektifnya Upaya Hukum Nasional dan Kebijakan Pemerintah Thailand

Pada 25 Maret 2021 Persatuan Kelompok Kerja Patani mengajukan pernyataan tertulis berupa bukti – bukti kebijakan hukum yang dibuat Pemerintah Thailand bersifat deskrimanatif dan merugikan Patani. Pada pembukaannya Patani mengajukan bantuan kepada PBB, dan telah di muat pada report Internasional yaitu *Joint UPR Submission to the UN Universal Periodic Review 39th Session of the UPR Working Group*.¹⁵⁴

Pada forum UPR tersebut, menyatakan bahwa pemerintah Thailand menerima 2 rekomendasi yang secara langsung menangani pelanggaran hak asasi manusia dan 58 rekomendasi terkait hak-hak mereka. Dari jumlah tersebut, 52 didukung dan 6 dicatat. Karena tindakan yang diambil oleh Pemerintah untuk melaksanakan rekomendasi tersebut tidak memadai dan tidak efektif, Pemerintah hanya sepenuhnya melaksanakan satu rekomendasi mengenai penarikan deklarasi interpretasi Pasal 4 Konvensi Penghapusan Diskriminasi Rasial. Ini menerapkan sebagian 6, dan tidak menerapkan 51 di antaranya. Akibatnya, pelanggaran hak asasi manusia yang parah masih terjadi di SBP.¹⁵⁵

Pemerintah Thailand telah gagal meratifikasi instrumen-instrumen penting hak asasi manusia internasional seperti Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (ICPPED), Protokol Opsional pada Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Protokol Opsional pada Konvensi Menentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya. Penyiksaan dan Kejam Lainnya, Tidak Manusiawi.¹⁵⁶

¹⁵⁴ Human Rights Watch, “Violence and Abuses in the Southern Border Provinces”; Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), “Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism,” 2008, <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf>.

¹⁵⁵ Civil Society Assembly For Peace (CAP), “Joint UPR Submission to the UN Universal Periodic Review 39th Session of the UPR Working Group Armed Conflicts & the Human Rights Situation in the Southern Border Provinces in Thailand” (Thailand, 2021), 1.1.

¹⁵⁶ Ibid., 1.2.

Pada forum UPR kedua, pemerintah Thailand menerima 3 rekomendasi terkait diskriminasi berdasarkan etnis. Thailand menerima 2 rekomendasi dan mencatat 1 rekomendasi. Namun, sejauh ini, pemerintah Thailand belum memberikan perlindungan hak asasi manusia yang memadai kepada penduduk Muslimnya. Di SBPS, Muslim Malayu distereotipkan sebagai “tersangka pemberontak”.¹⁵⁷ Akibatnya, mereka berada di bawah pengawasan Pemerintah, yang telah menerapkan langkah-langkah keamanan yang ketat dengan mempertimbangkan profil rasial dan pengendalian pergerakan. Misalnya, Muslim Malayu secara acak dihentikan oleh pihak berwenang untuk mengambil gambar tanda pengenal dan nomor plat mobil mereka, kehadiran CCTV dan AI meningkat di ruang publik, dan pos pemeriksaan di mana Muslim Malayu dihentikan dan diinterogasi secara tidak proporsional sedang didirikan.¹⁵⁸

Keputusan Darurat tentang Administrasi Publik dalam Situasi Darurat, 2548 B.E. (2005)¹⁵⁹ memperbolehkan penahanan tanpa surat perintah selama 30 hari dimana tahanan ditahan di pusat penahanan tidak resmi, tidak memiliki pemantauan independen dan memfasilitasi penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap tahanan. Penegakan. Undang-undang ini telah berulang kali diperpanjang yaitu pada bulan Februari¹⁶⁰, September¹⁶¹ dan Desember¹⁶² tahun 2020.

Petugas keamanan juga melakukan pembuatan profil secara acak melalui pengumpulan sampel DNA dari Muslim Malayu, yang akan ditambahkan ke database keamanan. Pasukan keamanan mengklaim bahwa sampel ini berguna untuk menghukum tersangka pemberontak. Namun,

¹⁵⁷ Ibid., 2.1.

¹⁵⁸ Nithin Coca, “Surveillance of Minority Muslims in Southern Thailand,” 2020, <https://www.codastory.com/authoritarian-tech/surveillance-muslims-thailand/>.

¹⁵⁹ “Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005), Section 12,” n.d., <https://www.refworld.org/pdfid/482b005f2.pdf>.

¹⁶⁰ Bangkok Post, “Emergency Decree for Deep South Extended,” Bangkok Post, 2020, <https://reliefweb.int/report/thailand/emergency-decree-deep-south-extended>.

¹⁶¹ Thailand Nation, “State of Emergency in Deep South to Be Extended for 3 Months,” Thailand Nation, 2020, <https://www.nationthailand.com/news/30394610>.

¹⁶² Bangkok Post, “State of Emergency to Continue,” Bangkok Post, 2020, <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2035263/state-of-emergency-to-continue>.

praktik ini merupakan profil rasial¹⁶³ dan sampelnya digunakan sebagai bentuk intimidasi. Sebagaimana diatur dalam Pasal 131 dan 131/1 KUHP, seseorang dapat dilakukan pengambilan DNA jika dicurigai atau dihukum karena melakukan tindak pidana.¹⁶⁴ Meski demikian, DNA Muslim Malayu tetap dikumpulkan meski tanpa dicurigai.

Sejak Januari hingga September 2019, Cross Cultural Foundation mendokumentasikan setidaknya 139 kasus pengambilan DNA secara paksa. Pada bulan Februari 2019, para guru dari sebuah sekolah di provinsi Yala menolak memberikan sampel DNA mereka, namun polisi bersikeras bahwa mereka memerlukan sampel tersebut dan memerintahkan para guru untuk menandatangani formulir persetujuan hanya setelah pengambilan DNA, dalam kasus lain, persetujuan tidak diberikan sama sekali.¹⁶⁵ Selanjutnya, 20.250 sampel DNA dikumpulkan dari wajib militer pada bulan April 2019 tanpa memberi tahu mereka bagaimana sampel tersebut akan digunakan, diproses, lembaga mana yang akan menyimpannya, dan siapa yang dapat mengaksesnya. Wajib militer tidak menyadari bahwa mereka diperbolehkan untuk menolak dan oleh karena itu menandatangani formulir persetujuan.¹⁶⁶

2. Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Mekanisme Yudisial

Peneiliti memunculkan adanya upaya mekanisme yudisial dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara aparat pemerintah Thailand dan warga muslim Patani. Mekanisme yudisial merupakan mekanisme

¹⁶³ Profil rasial atau profil etnis adalah tindakan mencurigai, menargetkan, atau mendiskriminasi seseorang berdasarkan etnis, agama, atau kebangsaannya, bukan berdasarkan kecurigaan individu atau bukti yang tersedia “Definisi Profil Rasial,” Wikipedia, n.d.

¹⁶⁴ “Criminal Procedure Code” (1996), Section 131 and 131(1), <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/Thailand-Criminal-Procedure-Code-1934-2008-eng.pdf>.

¹⁶⁵ Civil Society Assembly For Peace (CAP), “Joint UPR Submission to the UN Universal Periodic Review 39th Session of the UPR Working Group Armed Conflicts & the Human Rights Situation in the Southern Border Provinces in Thailand,” 2.4.

¹⁶⁶ Cross Cultural Foundation, “ISOC Complains against the Manager Online Must Be Dropped: News Report on an Alleged Act of Torture Is Not a Crime.”

penyelesaian konflik didalam pengadilan. Berikut penjabaran dari mekanisme yudisial untuk menyelesaikan konflik:

a. Penyelesaian Melalui Hukum Nasional

Hukum Nasional menjadi langkah awal sebagai penyelesaian konflik yang terjadi di Patani. Mengingat konflik yang terjadi di Patani ini merupakan konflik internal negara Thailand, maka perlunya hukum nasional yang lebih dahulu untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Pemerintah Thailand juga memberikan ruang kepada masyarakat untuk melakukan aksi demonstrasi sebagai bentuk penyampaian aspirasi kepada masyarakat yang kemudian aksi ini dibawa kedalam sebuah pertemuan antara demonstran dengan pemerintah dengan forum kondusif dan taat pada dasar-dasar hukum, memfasilitasi keamanan publik dan memberikan kenyamanan kemudian memberikan pemberitahuan tentang rencana pertemuan publik kurang dari waktu 24 jam sebagai bukti keseriusan pemerintah dan apabila terjadi pertemuan yang menyebabkan kekacauan dan melanggar hukum maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.¹⁶⁷

prinsip-prinsip penyelesaian konflik yang digunakan oleh pemerintah Thailand khususnya dalam konflik Thailand Selatan ini adalah untuk *"winning the hearts and minds"* dari masyarakat lokal melalui kebijakan- kebijakan pemerintah demi integrasi nasional. Langkah-langkah dalam penyelesaian sengketa/masalah yang terjadi di masyarakat terbagi menjadi 4 level. Mulai dari penyelesaian di level desa oleh dewan desa, level kabupaten oleh kepala kabupaten, pusat peningkatan keadilan (Damrongtham center) dan di level yang tertinggi yaitu kongregasi umum atau pertemuan publik sesuai dengan act 2015.¹⁶⁸

¹⁶⁷ Neil J. Melvin, "Conflict in Souther Thailand: Islamism, Violence, and the State in the Patani Insurgency," *SIPRI Policy Paper*, 2007, 11.

¹⁶⁸ Devy Indah Paramitha, "Peran Pemerintah Dalam Perdamaian Dan Manajemen Konflik: Studi Kasus Konflik Thailand Selatan," *Journal of International Relations (JoS)* 1, no. 1 (2022): 7.

Dalam rangka menangani ketidakharmonisan, kekerasan, dan memberikan kembali kebahagiaan serta kedamaian masyarakatnya, pemerintah kerajaan Thailand melalui konstitusinya dalam pasal 19, mengatur peran pemerintah dalam menciptakan keharmonisan serta upaya rekonsiliasi. Dalam hal ini, pemerintah meyakini bahwa pengorganisasian dalam semua sektor dilakukan dengan tujuan untuk dapat melakukan komunikasi secara terbuka guna penciptaan keharmonisan serta kedamaian di lingkungan pemerintahan dan masyarakat Thailand itu sendiri.¹⁶⁹

Adapun upaya – upaya hukum nasional yang perlu dilakukan pemerintah sebagai berikut:

- 1) Memperbaiki demokrasi antara warga Patani, pemerintah, dan raja sebagai kepala negara dengan administrasi pemerintahan yang baik dari semua sektor publik.
- 2) Memastikan keadilan, harmoni dan rekonsiliasi nasional, dengan cara menata ulang fungsi administratif di semua tingkat karena memiliki keadilan, mengurangi disparitas dan memperbaiki sumber relokasi, membangun kepercayaan dalam proses peradilan dengan mengembangkan efisiensi, standar dan ketahanan untuk merespon kebutuhan masyarakat.¹⁷⁰
- 3) Salah satu misi utama kementerian dalam negeri Thailand adalah menjaga keamanan dalam negeri dan perdamaian demi keselamatan rakyat Thailand. Oleh karenanya dalam menghadapi ancaman yang ada, pemerintah thailand melalui kementerian dalam negerinya melakukan kerjasama atau kolaborasi dengan kementerian dan institusi yang berkaitan dengan konsteks isu keamanan terutama dengan pemerintah daerah. Telah tercantum pada Hukum Nasional Thailand

¹⁶⁹ Ibid., 8.

¹⁷⁰ Ibid., 5–6.

yaitu Undang-Undang Dewan Keamanan Nasional 2560 BE Pasal 14 menetapkan bahwa menetapkan Dewan Keamanan Nasional memiliki pedoman operasional untuk melakukan tindakan dalam menjaga keamanan nasional dalam hal-hal sebagai berikut:

- a) Memperkuat keamanan institusi utama negara dan rezim pemerintahan demokratis dengan sistem monarki;
 - b) Melindungi dan memelihara kepentingan nasional;
 - c) Mengembangkan sistem kesiapsiagaan nasional dan pertahanan negara; dan
 - d) Menjaga keamanan dalam negeri dan internasional.¹⁷¹
- 4) Memfasilitasi ruang untuk masyarakat dalam melakukan demonstrasi. Beberapa kali memang pemerintah Thailand telah memfasilitasi ruang untuk masyarakat dalam melakukan demonstrasi akan tetapi belum dilakukan dengan baik. Beberapa kali terjadi demontasi dan forum perjanjian perdamaian tidak diindahkan atau bahkan diabaikan. Hal inilah yang memicu adanya pemberontakan dan rasa ketidakpercayaan warga Patani dengan pemerintah.

Pada dasarnya Institusi Nasional¹⁷² di Thailand menjunjung tinggi 3 pilar utama yaitu bangsa, agama dan monarki.¹⁷³ Seharusnya dalam nilai bangsa perlunya menjunjung tinggi keutuhan bangsa seperti kesejahteraan seluruh masyarakat. Kemudian dari nilai agama yaitu semua agama mengajarkan kehidupan yang damai dan melarang keras akan kebencian, kekerasan, bahkan pembunuhan. Untuk itu perlunya nilai ini menjadi kerukukan antar umat agama. Sedangkan dari nilai Monarki yaitu seorang raja perlunya memiliki kebijakan yang adil dan

¹⁷¹ “Undang-Undang Dewan Keamanan Nasional 2560 BE” (n.d.), Pasal 14.

¹⁷² Institusi Nasional, “บทที่ 4 สถาบันหลักของชาติสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์” (n.d.), para 1.

¹⁷³ Michael Kelly Connors, *Democracy and National Identity in Thailand* (London: Routledge & Curzon, 2003), 77.

bijaksana. Bentuk kebijaksanaan dari seorang raja adalah kebijakan menjaga kerukunan rakyatnya.¹⁷⁴

b. Penyelesaian Melalui International Criminal Court (ICC)

Apabila disuatu negara tidak bisa atau enggan untuk menyelesaikan suatu konflik besar yang terjadi di negara tersebut maka Mahkamah Pidana Internasional atau yang disebut *International Criminal Court* (ICC) dapat menjadi sarana untuk menyelesaikan konflik. Tidak terlepas juga konflik besar yang terjadi di Patani merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan maka ICC sangatlah proporsional dalam menyelesaikan kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani.

Jika berbicara ICC maka tidak terlepas dengan Statuta Roma 1998, dikarenakan ICC merupakan mahkamah yang berwujud dari nilai – nilai Statuta Roma 1998. Pembentukan Statuta Roma dianggap sebagai suatu pondasi awal terbentuknya Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*) secara permanen. Dijelaskan dalam pasal 5 ayat 1 Statuta Roma 1998 bahwa, Article 5 (1) “The jurisdiction of the Court shall be limited to the most serious crimes of concern to the international community as a whole. The Court has jurisdiction in accordance with this Statute with respect to the following crimes: (a) The crime of genocide; (b) Crimes against humanity; (c) War crimes; (d) The crime of aggression”.¹⁷⁵

Adanya *Internastional Criminal Court* (ICC) yaitu Lembaga internasional pada yurisdiksi pidana. Menurut Hatta ICC tidak dimaksudkan sebagai pengganti pengadilan nasional, tetapi ICC akan beroperasi jika pengadilan nasional tidak mau atau tidak mampu untuk menangani permasalahan kejahatan yang ada di negaranya.¹⁷⁶ Selain itu

¹⁷⁴ Paramitha, “Peran Pemerintah Dalam Perdamaian Dan Manajemen Konflik: Studi Kasus Konflik Thailand Selatan,” 7–8.

¹⁷⁵ International Criminal Court, “Rome Statute of the International Criminal Court.”

¹⁷⁶ Hatta, *Hukum Internasional*, 232–33.

ICC dapat menjadi referensi hukum bagi pengadilan nasional di suatu negara.

ICC sendiri merupakan *Independent Institution*. Struktur dari lembaga ini pun terlepas dari PBB, begitu juga dengan anggaran operasionalnya.¹⁷⁷ Maka, dengan kata lain ICC memiliki *International Personality* yang kuat. Dengan demikian ICC dapat melakukan berbagai *International Legal Capacity* dalam rangka pelaksanaan fungsinya.¹⁷⁸ ICC dapat melaksanakan fungsi dan kewenangannya di wilayah Negara anggota juga dengan perjanjian khusus di wilayah Negara lain.¹⁷⁹ Tetapi ICC tetap dapat menyelenggarakan sidang - sidangnya di negara - negara lain sesuai kebutuhan, Meskipun berkedudukan di Den Haag Belanda.

Adapun penjelasan Legal Standing terkait yurisdiksi ICC serta mekanisme ICC dalam menyelesaikan permasalahan, pada penjelasan sebagai berikut;

- a. Yurisdiksi ICC diatur dalam Statuta Roma 1998 pasal 12.

“Pasal 12 tentang Prakondisi bagi Berlakunya Jurisdiksi

- 1) *Suatu Negara yang menjadi pihak dari Statuta ini dengan demikian menerima jurisdiksi Mahkamah berkenaan dengan kejahatan yang disebutkan dalam pasal 5.*
- 2) *Dalam hal pasal 13, ayat (a) atau (c), Mahkamah dapat melaksanakan jurisdiksinya kalau satu atau lebih Negara berikut ini adalah pihak dari Statuta ini atau telah menerima jurisdiksi Mahkamah sesuai dengan ayat 3:*
 - a) *Negara yang berkuasa atas wilayah di mana perbuatan yang dipersoalkan itu terjadi atau, kalau kejahatan itu dilakukan di atas kapal atau pesawat terbang, Negara di mana kapal atau pesawat terbang itu terdaftar;*
 - b) *Negara di mana orang yang dituduh melakukan kejahatan adalah warga negara.*
- 3) *Jika penerimaan suatu Negara yang bukan pihak dari Statuta ini disyaratkan berdasarkan ayat 2, Negara tersebut dapat, dengan deklarasi yang disampaikan kepada Panitia, menerima pelaksanaan jurisdiksi oleh*

¹⁷⁷ Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998,” 2–6.

¹⁷⁸ Pasal 4 ayat 1 Statuta Roma 1998. Pada pasal dielaborasi kedalam jurnal: Ibid., 6.

¹⁷⁹ Pasal 4 ayat 2 Statuta Roma 1998. Pada pasal dielaborasi kedalam jurnal: Ibid.

*Mahkamah berkenaan dengan kejahatan yang dipersoalkan.*¹⁸⁰

b. Pasal 13 tentang Pelaksanaan Yurisdiksi

“Mahkamah dapat melaksanakan yurisdiksinya berkenaan dengan kejahatan yang dicantumkan dalam pasal 5 sesuai dengan ketentuan Statuta ini, jika:

- a) Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan itu diteruskan kepada Penuntut Umum oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan pasal 14;*
- b) Suatu situasi (kasus) di mana satu atau lebih kejahatan yang tampak telah dilakukan tersebut diteruskan kepada Penuntut Umum oleh Dewan Keamanan yang bertindak berdasarkan Bab VII Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa; atau*
- c) Penuntut Umum dapat memprakarsai suatu penyelidikan berkenaan dengan kejahatan tersebut sesuai dengan pasal 15.”*¹⁸¹

Mengingat syarat mendapat yurisdiksi ICC adalah negara yang memiliki konflik tersebut harus meratifikasi Statuta Roma 1998 dan Thailand tidak meratifikasi Statuta Roma 1998. Maka perlu ditelusuri terlebih dahulu apakah konflik di Thailand Selatan dapat di bawa ke ICC.

Thailand tidak memenuhi pada prasyarat yurisdiksi ICC yang termuat pada pasal 12. Mengingat pasal 11 merupakan *ratione temporis*¹⁸² dan pasal 13 merupakan *ratione materiae* dan pada kedua teori ini memerlukan prasyarat sebagai pendorong untuk dijalankan. Maka prasyarat tersebut termuat pada pasal 12.¹⁸³ Pada pasal 12 ayat 2 menjelaskan bahwa negara *non state parties* dapat dijalankan yurisdiksi ICC apabila konflik terjadi di wilayah negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998 atau korban dari konflik tersebut adalah

¹⁸⁰ ELSAM, Statuta Roma, Pasal 12.

¹⁸¹ Ibid., Pasal 13.

¹⁸² Veijo Heiskanen, “Entretemps: Is There a Distinction Between Jurisdiction Ratione Temporis and Substantive Protection Ratione Temporis,” *Jurisdiction in Investment Treaty Arbitration*, 2018, 3.

¹⁸³ Ibid., 5–6.

warga sipil dari negara yang meratifikasi Statuta Roma 1998.¹⁸⁴ Pada pasal 12 ini Thailand tidak memenuhi prasyaratnya, maka konflik di Thailand Selatan tidak bisa di bawa ke ICC.

c. Penyelesaian melalui Pengadilan Ad Hoc

Pengadilan Ad Hoc menjadi salah satu mekanisme yudisial yang paling rasional dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Patani. Dikarenakan upaya penyelesaian melalui ICC sangat susah, mengingat Thailand belum meratifikasi Statuta Roma 1998. Maka pengadilan Ad Hoc menjadi salah satu upaya yang dapat dilakukan. Mahkamah pidana internasional Ad Hoc dibentuk berdasarkan suatu Resolusi Dewan Keamanan PBB atas dasar adanya ancaman atas perdamaian dan keamanan dunia.¹⁸⁵

Pengadilan Ad Hoc itu sendiri adalah pengadilan di lingkungan peradilan umum yang dibentuk khusus untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM berat.¹⁸⁶ Pembentukan Pengadilan ini oleh DK PBB didasarkan pada Pasal 29 Piagam yang menyatakan bahwa "DK-PBB dapat membentuk badan-badan subsidi apabila dipandang perlu demi pelaksanaan tugas-tugasnya".¹⁸⁷

Pembentukan pengadilan Ad Hoc dapat dilakukan secara mandiri oleh negara yang bersangkutan maupun bekerja sama dengan lembaga internasional, seperti PBB.¹⁸⁸ Atas dasar Pasal 29 Piagam, DK-PBB dapat saja membentuk Pengadilan HAM Internasional Ad Hoc bila Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk oleh suatu negara (Thailand)

¹⁸⁴ statuta Roma 1998, pasal 12 ayat 2.

¹⁸⁵ Atsasmita, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, 24.

¹⁸⁶ Kristi Dwi Utami, "Pengadilan HAM Ad Hoc," *kompas.com*, 2023, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/14/pengadilan-ham-ad-hoc-dan-pengadilan-ham-disebut-kurang-efektif>.

¹⁸⁷ Perserikatan Bangsa - Bangsa, "Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa" (n.d.), Pasal 29.

¹⁸⁸ Andrey Sujatmoko, HAM, Pelanggaran HAM dan Penegakan HAM dikutip dari Eko Riyadi and Supriyanto Abdi, *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007), 340.

dalam konflik yang terjadi di Thailand Selatan tidak sesuai dengan standar internasional.¹⁸⁹

Syarat dapat terlaksananya pengadilan Ad Hoc ini pemerintah Thailand perlunya mengajukan kepada Dewan Keamanan PBB.¹⁹⁰ Selain itu putusan dapat diadakan pengadilan Ad Hoc ini juga harus mendapat persetujuan dari lima anggota negara tetap Dewan Keamanan yaitu Amerika Serikat, Rusia, Cina, Inggris, dan Perancis. Jika salah satu negara tidak dari lima negara tersebut tidak menyetujui maka tidak dapat dilaksanakannya pengadilan Ad Hoc.¹⁹¹

Adapun studi komparatif dari negara – negara yang telah melakukan pengadilan Ad Hoc seperti Irak pada tahun 1990, Yugoslavia pada tahun 1999, Timor Leste pada tahun 2001.¹⁹² Upaya penyelesaian mekanisme yudisial ini merupakan upaya yang efektif dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Akan tetapi upaya ini tetap tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat perlu persetujuan oleh Dewan Keamanan PBB.

3. Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Mekanisme Non Yudisial

Peneiliti menawarkan adanya upaya mekanisme non yudisial dalam penyelesaian konflik yang terjadi antara aparat pemerintah Thailand dan warga muslim Patani. Mekanisme non yudisial merupakan mekanisme penyelesaian konflik diluar pengadilan. Berikut penjabaran dari mekanisme non yudisial untuk menyelesaikan konflik:

a. Penyelesaian Melalui PBB

¹⁸⁹ Leovaldi Tirta, “Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) Dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional,” *Jurnal Yustika* 14, no. 1 (2011): 12.

¹⁹⁰ *Ibid.*, 13.

¹⁹¹ Muhaimin, “Hak Veto PBB: Definisi, 5 Negara Besar Pemilik, Dan Deretan Penggunaannya,” *Sindo News*, 2023, <https://international.sindonews.com/read/1150227/45/hak-veto-pbb-definisi-5-negara-besar-pemilik-dan-deretan-penggunaannya-1689145620>.

¹⁹² Tirta, “Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) Dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional,” 5–10; ICTY-CASE NO. IT-95-14 (n.d.).

Thailand termasuk negara yang belum meratifikasi Statuta Roma 1998, maka salah satu upaya lembaga atau badan internasional untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Patani Thailand Selatan adalah penyelesaian melalui PBB.¹⁹³ Berdasarkan Statuta Roma 1998 pasal 17 ayat 3 (a), ICC memiliki yurisdiksi terhadap negara yang berasal dari *non state parties* dengan kondisi dalam kasus yang diserahkan oleh Dewan Keamanan PBB kepada ICC.¹⁹⁴

Thailand termasuk negara anggota PBB terhitung dari 16 Desember 1946. Salah satu upaya hukum pidana internasional dengan cara menyerahkan kepada PBB menjadi salah satu penyelesaian yang efektif. Mengingat pada 25 Maret 2021 Persatuan Kelompok Kerja Patani mengajukan pernyataan tertulis berupa bukti – bukti kebijakan hukum yang dibuat Pemerintah Thailand bersifat deskrimanatif dan merugikan Patani. Dalam pembukaannya pada pernyataan tertulis pada Report Internasional tersebut Patani mengajukan bantuan kepada PBB.¹⁹⁵

Patani perlu mendesak pemerintah untuk mengajukan penyelesaian konflik kepada PBB. Cara tersebut juga membutuhkan bantuan dari lembaga lembaga resmi dari Patani seperti Civil Society Assambly for Peace dan meminta bantuan dari media United Nation Human Rights, Human Right Watch, dan Deep South Watch untuk *blow-up* dalam mendesak pemerintah Thailand untuk menyerahkan kasus ini kepada PBB, dalam penyelesaian ini berada pada Komisi Hak Asasi Manusia atau United Nations Commission on Human Rights (UNHCR).¹⁹⁶ UNHCR memiliki tugas untuk memeriksa, memantau, dan memberitahukan kepada publik tentang situasi hak asasi manusia di suatu negara atau wilayah tertentu ataupun fenomena signifikan

¹⁹³ Sefriani, “Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998,” 11.

¹⁹⁴ statuta Roma 1998, pasal 17 ayat 3 (a).

¹⁹⁵ Civil Society Assambly For Peace (CAP), “Joint UPR Submission to the UN Universal Periodic Review 39th Session of the UPR Working Group Armed Conflicts & the Human Rights Situation in the Southern Border Provinces in Thailand.”

¹⁹⁶ Ibid.

pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di seluruh dunia.¹⁹⁷ UNHCR merupakan mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia.¹⁹⁸ Komisi ini juga dapat membantu penyelesaian konflik yang mengatas namakan hak asasi manusia di suatu negara dari anggota PBB.¹⁹⁹

Akan tetapi sejauh ini kebijakan pemerintah selalu merugikan Patani dan membuat Patani lemah dalam kekuatan hukum. Maka ada salah satu upaya lagi terkait pengajuan penyelesaian konflik kepada PBB yaitu meminta majelis umum internasional atau dalam forum yang peneliti telah sebutkan pada paragraph sebelumnya yaitu Civil Society Assembly untuk mengajukan kepada PBB terkait penyelesaian konflik ini.

Berdasarkan Pasal 10 Piagam PBB disebutkan bahwa :

*“The General Assembly may discuss any questions or any matters within the scope of the present Charter or relating to the powers and functions of any organs provided for in the present Charter, and, except as provided in Article 12, may make recommendations to the Members of the United Nations”*²⁰⁰

Majelis Umum dapat membicarakan segala persoalan yang termasuk dalam ruang lingkup Piagam atau yang berhubungan dengan kekuasaan dan fungsi suatu badan seperti yang terdapat dalam Piagam. Berdasarkan Pasal 12, Majelis dapat mengajukan rekomendasi kepada anggota PBB atau Dewan Keamanan atau kepada kedua badan tersebut mengenai setiap masalah).

¹⁹⁷ Monica Ayu Caesar Isabela, “Peran PBB Dalam Bidang Hukum Dan Kemanusiaan,” *kompas.com*, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/03000071/peran-pbb-dalam-bidang-hukum-dan-kemanusiaan?page=all>.

¹⁹⁸ Ensiklopedia Dunia, “Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa,” Universitas Stekom, 2006, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Komisi_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa.

¹⁹⁹ Isabela, “Peran PBB Dalam Bidang Hukum Dan Kemanusiaan.”

²⁰⁰ “Piagam PBB” (n.d.), pasal 10.

Civil Society Assembly juga dapat mendesak Dewan HAM membentuk tim pencari fakta. Kemudian laporan tim pencari fakta menjadi modal bagi Dewan HAM, meminta Dewan Keamanan (DK) PBB bersidang. Forum lima negara pemilik hak veto yang di jelaskan pada Piagam PBB pasal 17 akan memutuskan apakah Thailand harus diseret ke ICC. Dewan Keamanan akan menentukan apakah meminta Jaksa ICC melakukan penuntutan, atau memutuskan yang lain dengan hak vetonya.²⁰¹

b. Penyelesaian Melalui Restorative Justice

Upaya *restorative justice* cenderung lebih relevan dalam penyelesaian konflik di Patani, terlebih dalam memulihkan hak – hak korban. Dan *restorative justice* ini merupakan proses keadilan untuk kejahatan atau kekerasan di masa lalu. Dari konflik yang terjadi di Patani selain menyebabkan kerusakan infrastruktur pemerintah pastinya juga menyebabkan hak – hak korban yang terampas, seperti hak kesejahteraan, hak Pendidikan, hak mendapat fasilitas dan masa depan yang baik. Bahkan adanya dampak kecacatan atau kerusakan fisik korban yang disebabkan konflik yang telah terjadi.²⁰² Untuk itu upaya dari *restorative justice* sangat relevan dalam pemulihan hak hak korban.

Restorative Justice itu sendiri menurut Tony F. Marshall seorang ahli ilmu kriminologi mengatakan bahwa *Restorative Justice* adalah sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa

²⁰¹ Agus Yulianto, “Menyeret Myanmar Ke Mahkamah Internasional, Bisakah?,” *Republika.co.id*, 2017, <https://internasional.republika.co.id/berita/ow742r396/menyeret-myanmar-ke-mahkamah-internasional-bisakah>.

²⁰² “Wawancara Bersama Syafiq Awae, Salah Satu Santri Patani Yang Hijrah Ke Indonesia. Wawancara Dilakukan Antara Peneliti Dan Narasumber Pada 1 November 2023”

depan).²⁰³ Kegunaan dari Restorative Justice ini memberi perhatian khusus dan kepentingan korban kejahatan.²⁰⁴

Kegunaan *Restorative Justice* pada penyelesaian konflik di Thailand Selatan ini sebagai penyelesaian berupa perdamaian serta pemulihan korban yaitu warga Patani, baik dari psikis, fisik, maupun fasilitas korban. Adapun contoh dari Afrika Selatan yang menggunakan upaya Restorative Justice sebagai salah satu penyelesaian konflik politik Apartheid. Mengingat konflik yang terjadi di Afrika merupakan konflik internasl negara yang disebabkan perseteruan antar budaya dan ethis di Afrika. Hal ini yang memudahkan peneliti menjadikan studi komparatif pada konflik yang terjadi di Thailand Selatan, pasalnya konflik yang terjadi di Afrika hampir serupa dengan yang terjadi di Patani.

Afrika Selatan telah mengalami peristiwa kejahatan terhadap kemanusiaan pada konflik politik Apertheid di tahun 1948 – 1993.²⁰⁵ Pada tahun 1994 konflik Afrika Selatan telah selesai serta dilantiknya presiden baru Nelson Mandela.²⁰⁶ Setelah Mandela menghentikan poltik Apertheid kemudian pada akhir tahun 1994 ia melakukan upaya *Restorative Justice* untuk pemulihan hak - hak korban. Mekanisme pada upaya *Restorative Justice* tersebut berwujud melakukan *public hearing* dan memanggil 23.000 orang.²⁰⁷ Pada *public hearing* tersebut Mandela bersama Truth and Reconciliation Commission (TRC) meminta para korban bersuara untuk permintaan hak – haknya. Mandela juga akan menjamin pemenuhan hak hak korban guna mewujudkan esensi dari *Restorative Justice*.²⁰⁸

Upaya *public hearing* yang telah dilakukan berimplikasi pada tercapainya nilai – nilai dari restorative justice seperti upaya

²⁰³ Nurkasihani, “Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan,” Para 2.

²⁰⁴ Ibid., Para 4.

²⁰⁵ Suntama, “Contoh Pelanggaran HAM Berat: Politik Apartheid Di Afrika Selatan.”

²⁰⁶ Pradhitama, “Menggali Keadilan Untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatan,” 19.

²⁰⁷ Ibid., 28.

²⁰⁸ Ibid., 22–30.

mengembalikan hak – hak korban yang telah lama dirampas. Nilai – nilai tersebut didapatkan dari para korban yang diberi kesempatan untuk unjuk suara dalam forum public hearing yang di adakan Mandela bersama TRC.²⁰⁹ Dengan demikian upaya penyelesaian melalui *restorative justice* melalui *public hearing* bisa dilakukan juga di Thailand Selatan sebagai salah satu upaya penyelesaian konflik di Thailand Selatan.

Melalui lembaga resmi Patani (Civil Society Assambly for Peace) dapat mengajukan kepada pemerintah Thailand dan juga meminta bantuan kepada media – media internasional seperti United Nation Human Rights, Human Right Watch, dan Deep South Watch untuk *blow-up* dalam mendesak pemerintah Thailand menerima pengajuan *public hearing*.

Dalam *public hearing* yang peneliti tawarkan tidak lupa perlunya menambahkan pengajuan perjanjian damai. Harapan lain selain tercapainya nilai – nilai *restorative justice* pada upaya penyelesaian konflik yang ini dapat terciptanya keharmonisan, kehidupan damai dan kesetaraan seluruh warga di Thailand.

Pada forum *public hearing* para korban perlu diberi kesempatan untuk unjuk suara dalam rangka mendapat hak – haknya Kembali. Adapun hak – hak para korban yang wajib dipulihkan berdasarkan data wawancara dengan salah satu mantan aktifis Patani²¹⁰ adalah sebagai berikut:

- 1) Hak untuk menggunakan bahasa melayu;
- 2) Hak berbusana muslimah di seluruh instansi;
- 3) Hak kesetaraan dalam politik pemerintahan;
- 4) Hak kesetaraan dalam penerimaan pada pendaftaran profesi dan Pendidikan;

²⁰⁹ Ibid., 30.

²¹⁰ “Wawancara Bersama Syafiq Awae, Salah Satu Santri Patani Yang Hijrah Ke Indonesia. Wawancara Dilakukan Antara Peneliti Dan Narasumber Pada 1 November 2023.”

- 5) Dikembalikannya para tawanan Patani seperti aktifis, pemuda serta pemudi hafiz Qur'an, dan para ulama;
- 6) Pengobatan dan jaminan kesehatan kepada korban yang mengalami kecacatan atau kerusakan fisik yang disebabkan oleh konflik Patani;
- 7) Hak hidup aman.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Konflik yang terjadi di Patani Thailand Selatan merupakan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan. Pernyataan ini peneliti keluarkan berdasarkan bukti – bukti kejahatan yang telah peneliti kumpulkan serta *element of Crime* (niat dan kesengajaan; Tindakan sistematis; serangan berlanjut; korban adalah warga sipil) yang telah terpenuhi pada kejahatan terhadap kemanusiaan yang ada pada bukti – bukti tersebut. Adapun bukti tindakan kongkret dari *element of crime* yang telah terpenuhi sebagai berikut; 1. Niat dan kesengajaan: tindakan pembunuhan, pemenjaraan, pemerkosaan mutlak niat dan kesengajaan dari aparat Thailand yang dilakukan kepada warga Patani serta tidak ada unsur kealpaan pada Tindakan tersebut. 2. Tindakan sistematis: pada kebijakan pemerintah Thailand yang ingin menenyapkan umat muslim di Thailand khususnya di Patani berupa aturan anti kritik dan melonggarkan tindakan kejahatan terhadap kemanusiaan aparat Thailand kepada warga Patani. 3. Serangan berlanjut: dari tahun 1768 – 2004 aparat Thailand melakukan pembunuhan kepada warga Patani. Tindakan ini merupakan bukti adanya Tindakan pembunuhan secara berlanjut. Kemudian di lanjutkan pada tahun 2004 – hingga saat ini tindakan pemenjaraan pada tokoh – tokoh di Patani tanpa adanya dasar kriminal. 4. Korban adalah warga sipil: korban dari kekerasan, pembunuhan, pemenjaraan, dan pemerkosaan ini adalah warga Patani dan pelakunya adalah aparat Thailand.
2. Kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi di Patani memerlukan adanya penyelesaian hukum. Mengingat sudah dilakukan beberapa kali terkait perjanjian damai dan pengaduan warga Patani kepada pemerintah maupun media internasional terkait kelayakan hidup mereka, akan tetapi hingga saat ini konflik dan kejahatan terhadap kemanusiaan tidak kunjung

reda. Perlu adanya upaya hukum internasional dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Patani. Akan tetapi disini Thailand belum meratifikasi Statuta Roma 1998, hal ini membuat *International Criminal Court* tidak dapat menangani konflik di Patani. Selain itu upaya dari hukum nasional juga masih dianggap belum terealisasikan dengan baik, maka konflik ini perlu adanya upaya non hukum. Kemudian peneliti menawarkan upaya non hukum berupa upaya lembaga - lembaga resmi dari Patani seperti Civil Society Assambly for Peace dan meminta bantuan dari dari media United Nation Human Rights, Human Right Watch, dan Deep South Watch untuk *blow-up* dalam mendesak Pemerintah Thailand untuk menyerahkan kepada Komisi Hak Asasi Manusia atau United Nations Commission on Human Rights (UNHCR). UNHCR merupakan mekanisme utama PBB dan forum internasional yang menangani perlindungan hak asasi manusia. Komisi ini dapat membantu penyelesaian konflik yang mengatas namakan hak asasi manusia di suatu negara dari anggota PBB. Mengingat Thailand adalah anggota PBB dan negara yang tidak meratifikasi Statuta Roma 1998 dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa dan konflik kepada PBB selama negara itu adalah anggota PBB. Selain penyelesaian melalui PBB, upaya penyelesaian *restorative justice* dianggap menjadi upaya terbaik. Dari penyelesaian tersebut diharapkan mampu menyelesaikan konflik dengan perdamaian serta memulihkan keadaan korban, baik dari psikis, fisik, dan hak – hak korban lainnya. Bentuk dari *restorative justice* yang bisa berupa public hearing dengan mengundang seluruh warga Patani, pemerintah Thailand, dan pejabat publik lainnya. Tujuan dari diadakan *public hearing* ini untuk tercapainya nilai – nilai *restorative justice* dengan harapan para korban dapat diberi kesempatan unjuk suara akan pemulihan hak - haknya

B. SARAN

1. Perlu adanya pembenahan dalam tatanan pemerintah Thailand dan aturan perundang – undangannya terkait penyeteraan dan toleransi antara

budaya, ras, dan agama. Media perlu lebih *blow-up* terkait konflik ini guna meminta bantuan kepada negara – negara tetangga demi menjadi kelayakan hidup warga Patani.

2. Perlu adanya kebijakan baru dari International Criminal Court terkait yurisdiksi penyelesaian konflik di negara yang belum meratifikasi. Mengingat adanya asas *Unwiling* dan *Unable*, harusnya ICC dapat ikut menyelesaikan konflik meskipun porsinya tidak sepenuhnya seperti penyelesaian konflik di negara yang sudah meratifikasi Statuta Roma 1998. Selain dari ICC perlu juga adanya kebijakan baru dari ASEAN terkait bantuan penyelesaian konflik yang berupa kejahatan terhadap kemanusiaan. Walaupun sebelumnya adanya perjanjian anggota ASEAN untuk tidak saling mencampuri satu sama lain.

DAFTAR PUSTKA

Buku

- Aphornsuvan, Thanet. *The Printing of Siam: A History of Printing in Thailand*. Bangkok: Matichon, 2010.
- Arisandy, Dessy. "Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis Di Thailand Selatan Periode 2000-2009." Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Atsasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. 3rd ed. Bandung: Raflika Aditama, 2006.
- Bassiouni, Cherif. *Criminal Against Humanity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Bohen, Theo Van. *Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitasion for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Jakarta, 2001.
- Cahyadi. *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta: ELSAM, 2007.
- Capakiya, Ahmad Omar. *Politik Dan Perjuangan Masyarakat Islam Di Selatan Thailand 1992 - 2002*. Kuala Lumpur: UKM, 2002.
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Connors, Michael Kelly. *Democracy and National Identity in Thailand*. London: Routledge & Curzon, 2003.
- Coser, Lewis. *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Diantha, Made Pasek. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Hatta. *Hukum Internasional*. II. Malang: Setara Press, 2012.
- Hawa, Siti. *Hikayat Patani*. Malaysia: Dewan Bahasa dan Pustaka Kuala Lumpur, 2010.
- Ikhsan, Yarobbi. "Upaya Muhammadiyah Dalam Peacebuilding Melalui Pendidikan Di Thailand Selatan." Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Istanto, Sugeng F. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998.
- Keyes, E.J, and C.F. Keyes. *Thailand*. Chicago: Encyclopedia Britannica, 2008.
- Khuluq, Lathiful, Khairon Nahdiyyin, and Labibah Zain. *Islam Dan Budaya*. Yogyakarta: Belukar, 2009.
- Kurniawan, Deni. *Kamus Istilah Politik Dan Kewarganegaraan*. Bandung: Yramawidia, 2006.
- Leitich, K. A., and W. J. Topich. *The History of Myanmar*. United State of America: Greenwood, 2013.

- Liow, Joseph Chinyong. *Muslim Resistance in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, Ideology and Politics*. Washington DC: The East-West Centre Washington, 2006.
- M, Zeitlin Irving. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Marzuki, Suparman. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, 2015.
- Mc Cargo, Duncan. "Rethinking Thailand's Southern Violence." *NUS Press*, 2007.
- McCargo, Duncan. *Thailand's National Reconciliation Commission: A Flawed Response to the Southern Conflict*. London: Routledge, 2010.
- Miall, Hugh, and Oliver Ramsbotham. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan Mencegah Dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Pitsuwan, S. "Islam and Malay Nationalism : A Case Study of Muslim of Southern Thailand." Harvard University, 1982.
- Pruitt, Dean G., and Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Riyadi, Eko. *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Riyadi, Eko, and Supriyanto Abdi. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Rodrasska, Nattine. "School under Attack in Southern Thailand." Support Unicef Indonesia, 2005.
- Sadat, Leila Nadya. *Crimes Against Humanity in the Modern Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. II. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Syukri, Ibrahim. *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*. 2nd ed. Selangor: Universiti Antar Kebangsaan Malaysia, 2005.
- Sztompka, Piotr. *Sosiologi Perubahan Sosial*. 2nd ed. Jakarta: Preada Media, 2005.
- Thnaprarnsing, Patcharawat. *Solving the Conflict in Southern Thailand*. Pennsylvania: U.S Army War College., 2009.
- Wildan, Dadan. *Dai Politikus: Hayat Perjuangan Lima Tokoh Persis*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Wirawan, I.B. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.

Jurnal

- Admin republik. "Sudah Saatnya Otoritas Dunia Melihat Krisis Di Thailand Selatan." Patani Fajar Walk to Freedom, 2022. <https://patanifajar.net/sudah-saatnya-otoritas-dunia-melihat-krisis-di-thailand-selatan/>.
- Arisandy, Dessy. "Diplomasi Thailand-Malaysia Dalam Mengatasi Gerakan Separatis Di Thailand Selatan Periode 2000-2009." Universitas Muhammadiyah Malang, 2012.
- Atsasmita, Romli. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. 3rd ed. Bandung: Raflika Aditama, 2006.
- Badar, Mohamed Elewa. "From the Nuremberg Charter to the Rome Statute: Defining the Elements of Crimes Against Humanity." *San Diego International Law Journal* 5, no. 73 (2004).
- Bangkok Post. "Emergency Decree for Deep South Extended." Bangkok Post, 2020. <https://reliefweb.int/report/thailand/emergency-decree-deep-south-extended>.
- . "State of Emergency to Continue." Bangkok Post, 2020. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2035263/state-of-emergency-to-continue>.
- Bassiouni, Cherif. *Criminal Against Humanity*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
- Bazzar, Vahid. "Identification of Elements of the Crime against Humanity of Deportation into the Situation in Bangladesh/Myanmar." *Journal of International Criminal Law* 3, no. 1 (2022).
- Bohen, Theo Van. *Study Concerning The Right to Restitution, Compensation and Rehabilitation for Victims of Gross Violations of Human Rights and Fundamental Freedoms*. Jakarta, 2001.
- Cahyadi. *Glosari Pelanggaran HAM Yang Berat*. Jakarta: ELSAM, 2007.
- Case No. ICTR-96-4- T (1998).
- Cassese, Antonio. *International Criminal Law*. New York: Oxford University Press, 2003.
- Civil Society Assembly For Peace (CAP). "Joint UPR Submission to the UN Universal Periodic Review 39th Session of the UPR Working Group Armed Conflicts & the Human Rights Situation in the Southern Border Provinces in Thailand." Thailand, 2021.
- Coca, Nithin. "Surveillance of Minority Muslims in Southern Thailand," 2020. <https://www.codastory.com/authoritarian-tech/surveillance-muslims-thailand/>.
- Connors, Michael Kelly. *Democracy and National Identity in Thailand*. London: Routledge & Curzon, 2003.
- Coser, Lewis. *Sosiologi Konflik Dan Isu-Isu Konflik Kontemporer*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2019.
- Criminal Procedure Code (1996). <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/Thailand-Criminal-Procedure-Code-1934-2008-eng.pdf>.
- Cross Cultural Foundation. "ISOC Complains against the Manager Online Must Be Dropped: News Report on an Alleged Act of Torture Is Not a Crime," 2018. <https://crcfthailand.org/2018/02/10/isoc-compaint-against-the->

- manager-online-must-be-dropped-news-report-on-an-alleged-act-of-torture-is-not-a-crime/.
- Cross Cultural Foundation (CrCF). “Joint Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in Advance of the Examination of Thailand’s Initial and Second Periodic Reports Un,” n.d. [https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared Documents/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20363_E.pdf](https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/Shared_Documents/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20363_E.pdf).
- Deep South Watch. “DSW Database,” 2020. <https://deepsouthwatch.org/th/dsid>.
———. “Summary of Incidents in Southern Thailand.” Thailand, 2021. <https://deepsouthwatch.org/en/node/11973>.
- Dengni, Muhammad Aladi. “Menjelang Pertemuan APEC, Aparat Pertahanan Thailand Menahan Mahasiswa Patani Di Kota Bangkok.” Patani Fajar Walk to Freedom, 2022. <https://patanifajar.net/menjelang-pertemuan-apec-aparat-militer-thai-menahan-mahasiswa-patani-di-kota-bangkok/>.
- Diantha, Made Pasek. *Hukum Pidana Internasional*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Direktorat AKKPI. “Aksi Kemelayuan Pemuda Se-Patani, Perhimpunan Melayu Raya 2023.” Tunas Media, 2023. <https://patanifajar.net/aksi-kemelayuan-pemuda-se-patani-perhimpunan-melayu-raya-2023/>.
- ELSAM. Statuta Roma (2005).
“Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005), Section 12,” n.d. <https://www.refworld.org/pdfid/482b005f2.pdf>.
- Ensiklopedia Dunia. “Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.” Universitas Stekom, 2006. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Komisi_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa.
- Firmansyah, Andi. “The Dynamics of Ethnic Conflict in Southern Province Thailand.” *Nation State Journal of International Studies* 2, no. 2 (2019).
- Haryati, Nunik. “Quo Vadis Perlindungan Hak Asasi Manusia Dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu Melalui Jalur Non Yudisial.” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 2 (2022).
- Hatta. *Hukum Internasional*. II. Malang: Setara Press, 2012.
- Heiskanen, Veijo. “Entretemps: Is There a Distinction Between Jurisdiction Ratione Temporis and Substantive Protection Ratione Temporis.” *Jurisdiction in Investment Treaty Arbitration*, 2018.
- Human Rights Watch. “Violence and Abuses in the Southern Border Provinces,” 2022. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/thailand>.
- ICC. Prosecutor v. Ruto, Koshey and Sang, “Decision on the confirmation of charges”, ICC-01/09-01/11 (n.d.).
- ICTY-CASE NO. IT-95-14 (n.d.).
- ICTY. Prosecutor v. Blaškić, “Judgement”, IT-95-14-T, 3 (2000).
———. Prosecutor v. Jelisić, “Judgement”, IT-95-10-T (1999).
- Institusi Nasional. บทที่ 4 สถาบันหลักของชาติสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์ (n.d.).
- International Criminal Court. Element of Crimes (2013).
———. “Rome Statute of the International Criminal Court.” United Nations, 2011. <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>.

- . Understanding the International Criminal Court (n.d.). <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/uicceng.pdf>.
- International Criminal Law Practice & Training Materials. *Crimes Against Humanity. Supporting the Transfer of Knowledge and Materials of War Crimes Cases from the ICTY to National Jurisdictions, Funded by the European Union*. Union Europa: International Criminal Law Services, 2018.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. “Peran PBB Dalam Bidang Hukum Dan Kemanusiaan.” *kompas.com*, 2022.
<https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/03000071/peran-pbb-dalam-bidang-hukum-dan-kemanusiaan?page=all>.
- Istanto, Sugeng F. *Hukum Internasional*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 1998.
- Jaringan Mangsa Undang - Undang Darurat. “Seorang Muslimah Patani Ditahan Aparat Pertahanan Thailand.” Patani Fajar Walk to Freedom, 2022.
<https://patanifajar.net/seorang-muslimah-patani-ditahan-aparat-pertahanan-thailand/>.
- Kaewsom, Chumphon. “Conflict Between Thai Muslims and Thai State in Southern Thailand : Historical Perspectives.” *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 1, no. 2 (2012).
- Kasim, Ifdhal. “Elemen - Elemen Kejahatan Dari ‘Crimes Against Humanity’: Sebuah Penjeiasan Pustaka.” *Jurnal Hak Asasi Manusia* 2, no. 2 (2014).
- . *Mahkama Pidana Internasional*. 1st ed. Jakarta: ELSAM, 2000.
- Lamey, Jay. “Peace in Patani? The Prospect of a Settlement in Southern Thailand.” *Stability: Nternational Journal of Security and Development* 2, no. 2 (2013).
- Liow, Joseph Chinyong. *Muslim Resistance in Southern Thailand and Southern Philippines: Religion, Ideology and Politics*. Washington DC: The East-West Centre Washington, 2006.
- Luong, Hai Thanh. “Transnational Crime and Its Trends in South-East Asia: A Detailed Narrative in Vietnam.” *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 9, no. 2 (2020).
- M, Zeitlin Irving. *Memahami Kembali Sosiologi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Mangku, Dewa Gede Sudika. “Suatu Kajian Umum Tentang Penyelesaian Sengketa Internasional Termasuk Di Dalam Tubuh Asean.” *Perspektif* 17, no. 3 (2012).
- Manushya Foundation and Justice for Peace Foundation. “List of Themes to Be Considered by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) https://A9e7bfc1-Cab8-4cb9-9c9e-Dc0cee58a9bd.Filesusr.Com/Ugd/A0db76_891806028a194e8e811258bc2ea9220e.Pdf.” Joint Civil Society Report, n.d.
https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/SharedDocuments/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20363_E.pdf.
- Marzuki, Suparman. *Hak Asasi Manusia Dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bahan Ajar Pada Fakultas Hukum, 2015.
- McCargo, Duncan. *Thailand’s National Reconciliation Commission: A Flawed*

- Response to the Southern Conflict*. London: Rontledge, 2010.
- Melvin, Neil J. "Conflict in Souther Thailand: Islamism, Violence, and the State in the Patani Insurgency." *SIPRI Policy Paper*, 2007.
- Miall, Hugh, and Oliver Ramsbotham. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer, Menyelesaikan Mencegah Dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama Dan Ras*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Muhaimin. "Hak Veto PBB: Definisi, 5 Negara Besar Pemilik, Dan Deretan Penggunaannya." *Sindo News*, 2023.
<https://international.sindonews.com/read/1150227/45/hak-veto-pbb-definisi-5-negara-besar-pemilik-dan-deretan-penggunaannya-1689145620>.
- Mumtazinur. "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional (Konvensi Jenewa 1949) Studi Kasus : Pelanggaran HAM Berat Untuk Bekas Negara Yugoslavia." *Jurnal Dusturiah* 8, no. 2 (2018).
- NAHIMANA et al. (Media case) (ICTR-99-52-A) on Widespread or systematic attack (n.d.).
- Novinna, Veronica, and Gde Made Swardhana. "Yurisdiksi International Criminal Tribunal for Rwanda Dalam Mengadili Kejahatan Terhadap Kemanusiaan Dan Genosida Yang Dilakukan Oleh Ferdinand Nahimana." *Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2018).
- Nurkasihani, Iba. "Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan." *Putusan Pengadilan JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2020.
[https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=\(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan\)](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan)).
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). "Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism," 2008.
<https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf>.
- Panjar, Fareeda. "The Role of Civil Society Council of Southern Thailand on Peace Talk under Junta Since 2014." *Atlantis Press*, 2017.
- Paramitha, Devy Indah. "Peran Pemerintah Dalam Perdamaian Dan Manajemen Konflik: Studi Kasus Konflik Thailand Selatan." *Journal of International Relations (JoS)* 1, no. 1 (2022).
- Perserikatan Bangsa - Bangsa. *Piagam Persirakatan Bangsa - Bangsa* (n.d.).
Piagam PBB (n.d.).
- Pradhitama, Victory. "Menggali Keadilan Untuk Masa Lalu: Belajar Afrika Selatan." *Jurnal Studi Hubungan Internasional*, 2011.
- Pramudita, Gede Richard, Idin Fasisaka, and Putu Titah Kawatri Resen. "Tindakan Pemerintah Thailand Dalam Merespons Gerakan Etnonasionalisme Di Thailand Selatan Tahun 2004 – 2006." *Andzoz Journal*, 2015.
- Pruitt, Dean G., and Jeffrey Z. Rubin. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Pssat. "Konflik Etnik Melayu-Muslim Di Thailand Selatan: Penyebab, Proses, Dan Dinamika." *Pusat Studi Sosial Media Universitas Gajah Mada*, 2020.

- <https://pssat.ugm.ac.id/id/konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan-penyebab-proses-dan-dinamika/>.
- Rachmawati, Yasniar. "Apakah Terorisme = Kejahatan Terhadap Kemanusiaan?" *Hukum Online.com*, 2022. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/apakah-terorisme-kejahatan-terhadap-kemanusiaan-lt6093956e0d893>.
- Riyadi, Eko. *Membaca Perkembangan Wacana Hak Asasi Manusia Di Indonesia*. 1st ed. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2012.
- Riyadi, Eko, and Supriyanto Abdi. *Mengurai Kompleksitas Hak Asasi Manusia (Kajian Multi Perspektif)*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2007.
- Rodrasska, Nattine. "School under Attack in Southern Thailand." Support Unicef Indonesia, 2005.
- Sadat, Leila Nadya. *Crimes Against Humanity in the Modern Age*. Cambridge: Cambridge University Press, 2017.
- Sefriani. *Hukum Internasional: Suatu Pengantar*. II. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2018.
- . "Yurisdiksi ICC Terhadap Negara Non Anggota Statuta Roma 1998." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 2, no. 14 (2007).
- Sihombing, Daud. "Kejahatan Terhadap Kemanusiaan." *Pendapat Hukum*, 2019. https://kontras.org/home/WPKONTRAS/wp-content/uploads/2018/09/daud_sihombing.pdf.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993. *statuta Roma 1998* (n.d.).
- Storey, Ian. "Ethnic Separatism in Southern Thailand." *Kingdom Fraying At The Edge. Asia-Pasific Center for Security Studies*, 2007.
- Suntama, Permadi. "Contoh Pelanggaran HAM Berat: Politik Apartheid Di Afrika Selatan." *Tirto.id*, 2022. <https://tirto.id/contoh-pelanggaran-ham-berat-politik-apartheid-di-afrika-selatan-gwo4>.
- Syukri, Ibrahim. *Sejarah Kerjaan Melayu Patani*. 2nd ed. Selangor: Universiti Antar Kebangsaan Malaysia, 2005.
- Thailand Nation. "State of Emergency in Deep South to Be Extended for 3 Months." *Thailand Nation*, 2020. <https://www.nationthailand.com/news/30394610>.
- The Canadian Criminal Code (n.d.).
- The French Criminal Code (n.d.).
- The Treaty Peace with Italy (1951).
- Thnaprarnsing, Colonel Patcharawat. "Solving the Conflict in Southern Thailand." *Strategy Research Project*, 2009.
- Thnaprarnsing, Patcharawat. *Solving the Conflict in Southern Thailand*. Pennsylvania: U.S Army War College., 2009.
- Tirta, Leovaldi. "Kekuatan Resolusi Majelis Umum PBB (UNGA) Dan Dewan Keamanan PBB (UNSC) Sebagai Sumber Hukum Internasional." *Jurnal Yustika* 14, no. 1 (2011).
- Treaty of Bucharest (1918).
- Treaty of Neuilly (1919).
- Undang-Undang Dewan Keamanan Nasional 2560 BE (n.d.).
- Utama, I Gede Angga Adi. "Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam

- Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional.” *Jurnal Komunitas Yustisia* 3, no. 3 (2020).
- Utami, Kristi Dwi. “Pengadilan HAM Ad Hoc.” *kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/14/pengadilan-ham-ad-hoc-dan-pengadilan-ham-disebut-kurang-efektif>.
- Wardah, Fathiyah. “Penyelesaian Yudisial Dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat.” VOA, 2022. [https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial-dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi-6719819.html#:~:text=Mekanisme yudisial lebih berorientasi pada pemuliharaan korban%2C](https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial-dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi-6719819.html#:~:text=Mekanisme%20yudisial%20lebih%20berorientasi%20pada%20pemulihan%20korban%2C)” kata Jaleswari.
- “Wawancara Bersama Syafiq Awae, Salah Satu Santri Patani Yang Hijrah Ke Indonesia. Wawancara Dilakukan Antara Peneliti Dan Narasumber Pada 1 November 2023,” n.d.
- Wikipedia. “Definisi Profil Rasial,” n.d.
- Wirawan, I.B. *Konflik Dan Manajemen Konflik: Teori, Aplikasi Dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Yacob. “Isu Dan Penyelesaian: Konflik Pemisah Di Thailand Selatan.” *Malaysia Journal of History, Politics, & Strategic Studies* 38, no. 1 (2011).
- Yulianto, Agus. “Menyeret Myanmar Ke Mahkamah Internasional, Bisakah?” *Republika.co.id*, 2017. <https://internasional.republika.co.id/berita/ow742r396/menyeret-myanmar-ke-mahkamah-internasional-bisakah>.
- Yuniarto. “Minoritas Muslim Thailand: Asimilasi, Perlawanan Budaya, Dan Akar Gerakan Separatisme.” *Jurnal Masyarakat Dan Budaya* 7, no. 1 (2015).
- Peraturan Perundang – Undangan**
- Criminal Procedure Code (1996). <https://www.icj.org/wp-content/uploads/2012/12/Thailand-Criminal-Procedure-Code-1934-2008-eng.pdf>.
- ELSAM. Statuta Roma (2005).
- Institusi Nasional. บทที่ 4 สถาบันหลักของชาติสถาบันชาติ สถาบันศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์.
- International Criminal Court. *Element of Crimes* (2013).
- Mahkama Pidana Internasional*. 1st ed. Jakarta: ELSAM, 2000.
- Perserikatan Bangsa - Bangsa. *Piagam Perserikatan Bangsa - Bangsa*.
- Piagam PBB.
- Rome Statute of the International Criminal Court. United Nations, 2011. <https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf>.
- statuta Roma 1998.
- The Canadian Criminal Code.
- The French Criminal Code.
- Undang-Undang Thailand. Dewan Keamanan Nasional 2560 BE.

Dokumen dan Laporan

Civil Society Assembly For Peace (CAP). “Joint UPR Submission to the UN Universal Periodic Review 39th Session of the UPR Working Group Armed Conflicts & the Human Rights Situation in the Southern Border Provinces in Thailand.” Thailand, 2021.

Cross Cultural Foundation. “ISOC Complains against the Manager Online Must Be Dropped: News Report on an Alleged Act of Torture Is Not a Crime,” 2018. <https://crcfthailand.org/2018/02/10/isoc-compaint-against-the-manager-online-must-be-dropped-news-report-on-an-alleged-act-of-torture-is-not-a-crime/>.

Cross Cultural Foundation (CrCF). “Joint Submission to the UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights in Advance of the Examination of Thailand’s Initial and Second Periodic Reports Un,” n.d. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/SharedDocuments/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20363_E.pdf.

ICTY-CASE NO. IT-95-14 (n.d.).

International Criminal Law Practice & Training Materials. *Crimes Against Humanity. Supporting the Transfer of Knowledge and Materials of War Crimes Cases from the ICTY to National Jurisdictions, Funded by the European Union*. Union Europa: International Criminal Law Services, 2018.

Manushya Foundation and Justice for Peace Foundation. “List of Themes to Be Considered by the Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD) https://A9e7bfc1-Cab8-4cb9-9c9e-Dc0cee58a9bd.Filesusr.Com/Ugd/A0db76_891806028a194e8e811258bc2ea9220e.Pdf.” Joint Civil Society Report, n.d. https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CESCR/SharedDocuments/THA/INT_CESCR_CSS_THA_20363_E.pdf.

The Treaty Peace with Italy (1951).

Treaty of Bucharest (1918).

Treaty of Neuilly (1919).

Wawancara Bersama Syafiq Awae, Salah Satu Santri Patani Yang Hijrah Ke Indonesia. Wawancara Dilakukan Antara Peneliti Dan Narasumber Pada 1 November 2023.

Artikel Website

Admin republik. “Sudah Saatnya Otoritas Dunia Melihat Krisis Di Thailand Selatan.” Patani Fajar Walk to Freedom, 2022. <https://patanifajar.net/sudah-saatnya-otoritas-dunia-melihat-krisis-di-thailand-selatan/>.

Amazing Thailand. “Masa Pemerintahan Raja Vairalongkorn.” Amazing Thailand, 2018. <http://www.wisatathailand.com/sejarah/>.

Bangkok Post. “Emergency Decree for Deep South Extended.” Bangkok Post,

2020. <https://reliefweb.int/report/thailand/emergency-decree-deep-south-extended>.
- Bangkok Post. "State of Emergency to Continue." Bangkok Post, 2020. <https://www.bangkokpost.com/thailand/general/2035263/state-of-emergency-to-continue>.
- Coca, Nithin. "Surveillance of Minority Muslims in Southern Thailand," 2020. <https://www.codastory.com/authoritarian-tech/surveillance-muslims-thailand/>.
- Damayanti, Ninin. "Indonesia Tangani Konflik Di Thailand Selatan." Tempo magazine, 2008. <https://nasional.tempo.co/read/136582/indonesia-tengahi-konflik-thailand-selatan>.
- Deep South Watch. "DSW Database," 2020. <https://deepsouthwatch.org/th/dsid>.
- Deep South Watch. "Summary of Incidents in Southern Thailand." Thailand, 2021. <https://deepsouthwatch.org/en/node/11973>.
- Dengni, Muhammad Aladi. "Menjelang Pertemuan APEC, Aparat Pertahanan Thailand Menahan Mahasiswa Patani Di Kota Bangkok." Patani Fajar Walk to Freedom, 2022. <https://patanifajar.net/menjelang-pertemuan-apec-aparat-militer-thai-menahan-mahasiswa-patani-di-kota-bangkok/>.
- detiknews. "Putri Thailand Serahkan Gelar Honoris Causa Ke Wapres JK," n.d. <https://news.detik.com/foto-news/d-3454257/putri-thailand-serahkan-gelar-doktor-honoris-causa-ke-wapres-jk>.
- Direktorat AKKPI. "Aksi Kemelayuan Pemuda Se-Patani, Perhimpunan Melayu Raya 2023." Tunas Media, 2023. <https://patanifajar.net/aksi-kemelayuan-pemuda-se-patani-perhimpunan-melayu-raya-2023/>.
- Emergency Decree on Public Administration in Emergency Situation, B.E. 2548 (2005), Section 12. <https://www.refworld.org/pdfid/482b005f2.pdf>.
- Ensiklopedia Dunia. "Komisi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa." Universitas Stekom, 2006. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Komisi_Hak_Asasi_Manusia_Perserikatan_Bangsa-Bangsa.
- Gatra Magazine. "Raja Thailand: Pelunak Pendekatan Di Selatan." Gatra Magazine, 2004. <http://arsip.gatra.com/2004-11-10/artikel.php?id=48691>.
- Human Rights Watch. "Violence and Abuses in the Southern Border Provinces," 2022. <https://www.hrw.org/world-report/2022/country-chapters/thailand>.
- Isabela, Monica Ayu Caesar. "Peran PBB Dalam Bidang Hukum Dan Kemanusiaan." kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/04/07/03000071/peran-pbb-dalam-bidang-hukum-dan-kemanusiaan?page=all>.
- Jaringan Mangsa Undang - Undang Darurat. "Seorang Muslimah Patani Ditahan Aparat Pertahanan Thailand." Patani Fajar Walk to Freedom, 2022. <https://patanifajar.net/seorang-muslimah-patani-ditahan-aparat-pertahanan>.

thailand/.

- Jonas, Dalinger. "Pengembangan Kelapa Sawit Di Thailand: Pertimbangan Ekonomi, Sosial, Dan Lingkungan," 2012. <http://www.forestpeoples.org/sites/fpp/files/publication/2012/10/1-pengembangan-kelapa-sawit-di-thailand-pertimbangan-ekonomi-sosial-dan-lingkungan.pdf>.
- Kementrian Luar Negeri. "Organisasi Kerjasama Islam (OKI)," n.d. <http://www.kemlu.go.id>.
- Muhaimin. "Hak Veto PBB: Definisi, 5 Negara Besar Pemilik, Dan Deretan Penggunaannya." *Sindo News*, 2023. <https://international.sindonews.com/read/1150227/45/hak-veto-pbb-definisi-5-negara-besar-pemilik-dan-deretan-penggunaannya-1689145620>.
- Nurkasihani, Iba. "Restorative Justice, Alternatif Baru Dalam Sistem Pemidanaan." *Putusan Pengadilan JDIH Kabupaten Tanah Laut*, 2020. [https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=\(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan\)](https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/restorative-justice-alternatif-baru-dalam-sistem-pemidanaan#:~:text=(Restorative justice adalah sebuah proses,tersebut demi kepentingan masa depan)).
- Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR). "Human Rights, Terrorism and Counter-Terrorism," 2008. <https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf>
- Pattani Post. "OIC Ingin Supaya Pihak Terlibat Mengadakan Perbincangan." *Pattanipost.com*, n.d. <http://patanipost.net/2010/05/24/oic-ingin-supaya-pihak-terlibat-mengadakan-perbincangan/0965>.
- Pssat. "Konflik Etnik Melayu-Muslim Di Thailand Selatan: Penyebab, Proses, Dan Dinamika." *Pusat Studi Sosial Media Universitas Gajah Mada*, 2020. <https://pssat.ugm.ac.id/id/konflik-etnik-melayu-muslim-di-thailand-selatan-penyebab-proses-dan-dinamika/>.
- Suntama, Permadi. "Contoh Pelanggaran HAM Berat: Politik Apartheid Di Afrika Selatan." *Tirto.id*, 2022. <https://tirto.id/contoh-pelanggaran-ham-berat-politik-apartheid-di-afrika-selatan-gwo4>.
- Thailand Nation. "State of Emergency in Deep South to Be Extended for 3 Months." *Thailand Nation*, 2020. <https://www.nationthailand.com/news/30394610>.
- Udith, Butler. *Loss : The Politics of Mourning*. Barkeley, Los Angeles: University of California Press, 2003. <http://politicalscience.jhu.edu/2008/03/30/judith-butler-and-political-theory-troubling-politics/>.
- Utami, Kristi Dwi. "Pengadilan HAM Ad Hoc." *kompas.com*, 2023. <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/07/14/pengadilan-ham-ad-hoc-dan-pengadilan-ham-disebut-kurang-efektif>.
- Wardah, Fathiyah. "Penyelesaian Yudisial Dan Non-Yudisial Pelanggaran HAM Berat." *VOA*, 2022. <https://www.voaindonesia.com/a/penyelesaian-yudisial->

dan-non-yudisial-pelanggaran-ham-berat-masa-lalu-saling-melengkapi-
/6719819.html#:~:text=Mekanisme yudisial lebih berorientasi
pada,pemulihan korban%2C” kata Jaleswari.

Yulianto, Agus. “Menyeret Myanmar Ke Mahkamah Internasional, Bisakah?”
Republika.co.id, 2017.
<https://internasional.republika.co.id/berita/ow742r396/menyeret-myanmar-ke-mahkamah-internasional-bisakah>.


LAMPIRAN

Pengumpulan Data Melalui Wawancara

Narasumber : Syafiq Awae

Jabatan : Santri Patani, Thailand (korban)

Dokumentasi Wawancara :



Dokumentasi: wawancara pada 25 Oktober 2023



Dokumentasi: wawancara pada 1 November 2023



Dokumentasi: wawancara pada 1 November 2023

Hasil Percakapan wawancara**Peneliti:**

“Bagaimana pandangan anda terkait konflik di Patani?”

Narasumber:

“Adanya tekanan dan diskriminasi yang terjadi dari saya kecil sampai saat ini, dari kecil di paksa harus bisa bicara bahasa Thailand jika tidak bisa adanya hukuman yaitu dipukul guru SD.”

Peneliti:

“Apakah benar warga patani mendapat perlakuan kriminal, seperti kekerasan, pembunuhan, penganiayaan, pemenjaraan tanpa sebab dan lain lain?”

Narasumber:

“Saat saya masih SD itu adanya kerusuhan di sekolah saya, ada korban meninggal 88 orang, korban terluka 1000 orang lebih, meninggal di tempat 6 orang dan jasad menghilang 4 orang. Pada tahun 2004 saya melihat juga depan mata saya Ada penembakan 36 jamaah subuh di masjid gresik narathiwat. Banyak anak – anak dan remaja trauma secara psikis. Pada tahun 2017 terjadi operasi besar – besaran di beberapa rumah warga patani. Tantara Thailand membawa senjata dan melakukan penangkapan terhadap guru ngaji dan beberapa ulama patani. Di tangkap 2 bulan, orang yang ditangkap trauma karena adanya penganiayaan. Dasar penangkapan di anggap pemberontak pemerintah Thailand. Pada tahun 2018 ada peledakan bom depan rumah yang menyebabkan kerusakan infrastruktur di Patani. Pelaku peledakan itu adalah tantara Thailand tapi orang tua saya yang difitnah melakukan pengeboman. Akhirnya orang tua saya di tahan, dan setelah 2 tahun ditahan orang tua saya baru bisa bebas karena terbukti tidak bersalah dan perlu adanya uang tebusan 500.000 baht sebagai uang tebusan untuk membebaskan orang tua saya.”

Peneliti:

“Bagaimana kondisi konflik sekarang?”

Narasumber:

“Kondisi konflik sekarang sudah mulai menurun setelah ada perundingan damai di Kuala Lumpur di tahun 2020.”

Peneliti:

“Kenapa perundingan dilakukan di Kuala Lumpur?”

Narasumber:

“Karena Malaysia menawarkan diri untuk membantu dan memfasilitasi perundingan. Sejak saat itu kekerasan dan penganiayaan mulai menurun.”

Peneliti:

“Apa yang melatarbelakangi konflik?”

Narasumber:

“Latar belakangnya dari sejarah, etnis (bangsa Melayu dan bangsa Siam), dan agama (Islam dan Buddha). Dari sejarah itu Patani sudah berdiri 80 tahun sebelum Masehi pada saat itu namanya Langkasuka, sedangkan kerajaan Siam Thailand baru berdiri sekitar tahun 17 Masehi. Kemudian adanya perebutan wilayah dan kerajaan Siam dapat berkuasa 1785 di Thailand. Semenjak saat itu adanya penindasan kepada rakyat dari kerajaan Patani.”

Peneliti:

“Apakah ada upaya dari kebijakan pemerintah Thailand atau hukum nasional Thailand dalam penyelesaian konflik ini?”

Narasumber:

“Upaya hukum nasional dalam menyelesaikan konflik secara tertulis ada. Tapi soal penangkapan pemberontak justru secara aturan undang – undang malah belum jelas. Tapi secara fakta pemerintah Thailand tidak serius dalam penyelesaian konflik di Thailand Selatan. Bahkan sampai saat ini upaya penyelesaian belum ada.”

Peneliti:

“Penyelesaian konflik apa saja yang sudah pernah dilakukan? seperti perjanjian perdamaian atau semacamnya?”

Narasumber:

“Tahun 1954 tokoh besar Patani, haji sulong sudah megajukan perjanjian perdamaian dan meminta konflik berakhir. Pada tahun 2000an dilakukan Kembali upaya perjanjian perdamaian dilakukan oleh para mahasiswa patani dan selalu diabaikan oleh pemerintah.”

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Muhammad Syarahbil Hudzaifi, S.H.
2. TTL : Magelang, 11 April 1998
3. Jenis Kelamin : Laki - Laki
4. Golongan Darah : B
5. Agama : Islam
6. Alamat Terakhir : Wirosaban, Sorosutan, Daerah Istimewa Yogyakarta
7. Alamat Asal : Ngepoh, Badran, Kranggan, Temanggung, Jawa Tengah
8. Email : 21912078@students.uui.ac.id
9. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : Hj. Ahsanudin Bakrun, S.Pd., Alm.
 - b. Pekerjaan Ayah : -
 - c. Nama Ibu : Ninik Jarti Prawiratni
 - d. Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga

10 Riwayat Pendidikan

- a. SD : SDIT Cahaya Insani, Temanggung
- b. SMP : MTS Assalaam Temanggung
- c. SMA : MA Assalaam Temanggung
- d. S-1 : Fakultas Ilmu Agama Islam UII

11. Organisasi

- a. Kepala Kajian Keparamukaan Gugus Depan 2013/2014
- b. Anggota Konselor Sebaya Kecamatan Kranggan
- c. Formatur / Senat OPPM Assalaam Temanggung 2014/2015
- d. Magang Mikat LEM FIAI 2016/2017
- e. Kabiro Mikat LEM FIAI 2017/2018
- f. Kepala Bidang PSDM BAK UII 2017/2018
- g. Wakil Ketua BAK UII 2017/2018
- h. Sekretaris PSDS PP UII 2017/2018
- i. Staf Media Santri PP UII 2018 / 2019
- j. Koordinator Acara Tamah FIAI 2017
- k. Koordinator Komisi A ISAFE 2018
- l. Staf Ahli Komisi B Gradasi 2018
- m. Ketua SC Makrab FIAI 2018

12. Pengalaman Bekerja

- a. Santri Pengabdian Program Studi Ahwal Syakhshiyah FIAI 2020/2021
- b. Staf Peneliti BILALS 2022 - sekarang